



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG

PUTUSAN Nomor 3-K/PM.III-15/AU/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Hermanto Utomo
Pangkat/NRP	: Serda/529486
J a b a t a n	: Ba Adminu Set
K e s a t u a n	: Lanud El Tari
Tempat dan Tgl.lahir	: Tuban, 28 Maret 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Jatayu Komplek TNI AU El Tari Kupang, Kel. Penfui, Kec. Maulafa, Kota Kupang, Prop. NTT.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud El Tari selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/XI/2017 tanggal 20 November 2017.
2. Dan Lanud El Tari selaku Papera :
 - a. Perpanjangan Penahanan Pertama selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/03/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke Dua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan 7 Februari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/01/I/2018 tanggal 8 Januari 2018.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018. berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/2/PM.III-15/AU/II/2018, tanggal 7 Februari 2018.

PENGADILAN MILITER III-15 Kupang tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud El Tari selaku Papera Nomor Kep/01/I/2018 tanggal 31 Januari 2018.

Hal 1 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/03/II/2018 tanggal 2 Februari 2018.

3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor Tap/2/PM.III-15/AU/II/2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/2/PM.III-15/AU/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/03/II/ 2018 tanggal 2 Februari 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa dan hal-hal lain dipersidangan dari bukti surat dan petunjuk barang bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

"Menghilangkan suatu barang keperluan perang."

dan

Kedua :

"Tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya."

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal:

Kesatu : Pasal 148 ke-2 KUHPM.

Dan

Kedua : Pasal 118 ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Hal 2 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang-bukti berupa:

1) Barang:

- 1 (satu) buah buku Laporan Dinas Jaga Pos Jaga Komplek perumahan dinas Lanud El Tari Kupang.
Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat:

a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Dan Lanud El Tari Nomor Sprin/233/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017 beserta lampirannya.

b) 8 (delapan) lembar Lampiran Surat Dan Lanud El Tari Nomor R/19/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang laporan kekuatan senjata Lanud El Tari bulan Oktober 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Cleamention dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan pada hari Jum'at Tanggal 9 Maret 2018 adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

b. Bahwa senjata api laras panjang jenis SS1 V1 nomor senjata 97.045699/F-05-4356 yang hilang telah ditemukan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 beserta 2 (dua) magazen dan 19 (sembilan belas) butir peluru tajam, 19 (sembilan belas) butir peluru karet.

c. Bahwa Terdakwa telah mengganti terhadap hilangnya tas magazen dan magazen serta beberapa butir peluru dengan cara menitipkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Pekas NA 4.04.14 Lanud El Tari pada tanggal 22 Februari 2018 yang diterima oleh Kapten Adm Adi Susanto, S.E., NRP 537276.

d. Dengan telah diketemukannya senjata api laras panjang dan telah kembali ke Kesatuan Lanud El Tari, Danlanud El Tari selaku Papera membuat Rekomendasi permohonan keringanan hukuman dengan surat nomor R/04/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 sebagai berikut:

Hal 3 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada intinya tenaga Terdakwa menunjang kegiatan tugas dan operasi, tenaga Terdakwa masih sangat dibutuhkan dalam bidang Administrasi, Terdakwa juga telah memiliki Satya Lencana Wira Darma.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Kupang Nomor Sdak/03/II/2018 tanggal 2 Februari 2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan November tahun dua ribu tujuh belas setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu tujuh belas setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di di Pos Jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari Kupang, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana:

Kesatu

“Barangsiapa, yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan suatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh negara kepadanya,” dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui Pendidikan Militer Semata PK A-44 lulus tahun 2002 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah selesai di lantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2003 ditempatkan di Lanud Patimura Ambon kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Sejursarta Adminu Set lulus tahun 2010 dan pada tahun 2011 ditugaskan ke Lanud Surabaya selanjutnya pada tahun 2016 melaksanakan pendidikan Setukba lulus tahun 2016 dan dipindahtugaskan ke Lanud El Tari sampai dengan terjadinya perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 529486.

b. Bahwa pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa sebagai Bintara Jaga merangkap Komandan Regu Jaga beserta 2 (dua) orang petugas jaga Kopda Fauzi Zulkarnain (Saksi-2) dan ASN Lourenco Soares Pinto (Saksi-3)

Hal 4 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



melaksanakan serah terima tugas jaga dari petugas jaga lama Serda Wakhid Solikhun (Saksi-8) di Pos Jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari dilanjutkan dengan pengecekan semua inventaris yang berada di Pos Jaga dalam keadaan lengkap dan aman yang terdiri 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V1, 4 (empat) buah Magazen, 20 (dua puluh) butir amonisi tajam, 20 (dua puluh) butir amonisi karet dan 20 (dua puluh) butir amonisi hampa.

c. Bahwa sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa pulang ke Mess Jatayu Lanud El Tari untuk melaksanakan bersih-bersih badan dan sekira pukul 19.30 WITA sudah kembali ke pos jaga selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA Saksi-3 meminta ijin kepada Terdakwa untuk melaksanakan istirahat malam di kursi panjang seberang jalan pos jaga dekat teras kantor Primkopau Lanud El Tari dan sekira pukul 23.15 WITA Terdakwa ijin kepada Saksi-2 untuk mengambil laptop di kantornya dan setelah Terdakwa kembali ke pos jaga sekira pukul 23.20 WITA Terdakwa langsung duduk di kursi yang berada di pos jaga untuk membuka laptop dan sekira pukul 23.30 WITA Saks-2 meminta ijin kepada Terdakwa untuk melaksanakan istirahat malam di dalam pos jaga kompleks perumahan Dinas Lanud El Tari.

d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 01.00 WITA pada saat melaksanakan Tugas Jaga di Pos Jaga Komplek perumahan Dinas Lanud El Tari, Terdakwa kedatangan Kopda Wahyu Esmawardi (Saksi-4) dan Kopda Ari Wibowo (Saksi-7) sehingga Terdakwa langsung keluar dari pos untuk menemuinya dan saling bertanya kabar dan bersenda gurau, selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam pos jaga sedangkan (Saksi-4) dan (Saksi-7) masih duduk serta mengobrol di samping pos jaga dan sekira pukul 02.15 WITA berpamitan kepada Terdakwa untuk kembali kerumah.

e. Bahwa sekira pukul 03.00 WITA mata Terdakwa sudah mengantuk sehingga sama sekali tidak membangunkan Saksi-2 dan Saksi-3 terlebih untuk bergantian menjaga Pos jaga karena pada saat itu situasi di pos jaga dan sekitar pos suasananya sudah sangat sepi serta aman terkendali selanjutnya Terdakwa langsung melaksanakan istirahat malam tanpa memikirkan senjata api laras panjang, magazen dan amonisi tidak dalam penguasaan Terdakwa karena pada saat melaksanakan istirahat malam/tidur pada hal senjata api laras panjang, magazen dan amonisi seharusnya tetap melekat kepada petugas jaga yang telah diberi tanggung jawab atas senjata tersebut.

f. Bahwa sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa dibangunkan oleh rekan jaga Terdakwa Saksi-2

Hal 5 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kalau senjata api laras panjang jenis SS1 V1 nomor senjata 97.045699/F-05-4356 yang merupakan inventaris Pos Jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari, hilang (tidak ada) di rak senjata selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk menanyakan keberadaan senjata api dimaksud kepada Saksi-3 yang sedang kembali dari tugas menaikkan bendera di kediaman Komandan Lanud El Tari, namun Saksi-3 tidak mengetahuinya selanjutnya Terdakwa Saksi-2, Saksi-3 angsung mencari keberadaan senjata tersebut di dalam pos beserta sekitaran pos, namun hasilnya nihil.

g. Bahwa sekira pukul 05.50 WITA Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Perwira Jaga Kesatrian Lanud El Tari Letda Kes Taufik (Saksi-1) yang kemudian mendatangi kediaman Kadisops Lanud El Tari Letkol Pas I Made Sumadra, S.Pd. (Saksi-6) untuk melaporkan peristiwa kehilangan senjata api tersebut dan mendapat arahan dari Saksi-6 agar Terdakwa dan Saksi-1 melaporkan kejadian kehilangan senjata api ke kantor Intelpam Lanud El Tari serta Satpom Lanud El Tari, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mendatangi kediaman Komandan Lanud El Tari guna melaporkan peristiwa kehilangan senjata api di Pos Jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari.

h. Bahwa penyebab senjata api laras panjang tersebut hilang karena Terdakwa tidak membangunkan Saksi-2 dan Saksi-3 dan sebagai Danru Jaga tidak mengatur pergantian istirahat malam sehingga semua petugas jaga tertidur semuanya.

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Lanud El Tari menderita kerugian senjata inventaris Pos Jaga Komplek Perumahan El Tari telah kehilangan senjata api laras panjang jenis SS1 V1 nomor senjata 97.045699/F-05-4356 beserta 4 (empat) buah magazen dan amonisinya yang menjadi tanggung jawab dan dalam penguasaan Terdakwa.

j. Bahwa senjata inventaris Pos Jaga di Pos Jaga Komplek perumahan Dinas Lanud El Tari merupakan senjata aktif dengan jarak efektif 400 (empat ratus) meter merupakan peralatan perang yang berfungsi untuk menembak atau melumpuhkan musuh.

Dan

Kedua

“Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan di mana dia tidak mampu menjalankan tugasnya

Hal 6 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penjaga sebagaimana mestinya” dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui Pendidikan Militer Semata PK A-44 lulus tahun 2002 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah selesai di lantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2003 ditempatkan di Lanud Patimura Ambon kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Sejursarta Adminu Set lulus tahun 2010 dan pada tahun 2011 ditugaskan ke Lanud Surabaya selanjutnya pada tahun 2016 melaksanakan pendidikan Setukba lulus tahun 2016 dan dipindahtugaskan ke Lanud El Tari sampai dengan terjadinya perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP. 529486.
- b. Bahwa pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa sebagai Bintara Jaga merangkap Komandan Regu Jaga beserta 2 (dua) orang petugas jaga Kopda Fauzi Zulkarnain (Saksi-2) dan ASN Lourenco Soares Pinto (Saksi-3) melaksanakan serah terima tugas jaga dari petugas jaga lama Serda Wakhid Solikhun (Saksi-8) di Pos Jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari dilanjutkan dengan pengecekan semua inventaris yang berada di Pos Jaga dalam keadaan lengkap dan aman yang terdiri 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V1, 4 (empat) buah Magazen, 20 (dua puluh) butir amonisi tajam, 20 (dua puluh) butir amonisi karet dan 20 (dua puluh) butir amonisi hampa.
- c. Bahwa sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa pulang ke Mess Jatayu Lanud El Tari untuk melaksanakan bersih-bersih badan dan sekira pukul 19.30 WITA sudah kembali ke pos jaga selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA Saksi-3 meminta ijin kepada Terdakwa untuk melaksanakan istirahat malam di kursi panjang seberang jalan pos jaga dekat teras kantor Primkopau Lanud El Tari dan sekira pukul 23.15 WITA Terdakwa ijin kepada Saksi-2 untuk mengambil laptop di kantornya dan setelah Terdakwa kembali ke pos jaga sekira pukul 23.20 WITA Terdakwa langsung duduk di kursi yang berada di pos jaga untuk membuka laptop dan sekira pukul 23.30 WITA Saks-2 meminta ijin kepada Terdakwa untuk melaksanakan istirahat malam di dalam pos jaga komplek perumahan Dinas Lanud El Tari.
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 01.00 WITA pada saat melaksanakan Tugas Jaga di Pos Jaga Komplek perumahan Dinas Lanud El Tari, Terdakwa kedatangan Kopda Wahyu Esmawardi (Saksi-4) dan Kopda Ari Wibowo (Saksi-7) sehingga Terdakwa langsung keluar dari pos untuk menemuinya dan saling bertanya kabar dan bersenda gurau, selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam

Hal 7 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos jaga sedangkan (Saksi-4) dan (Saksi-7) masih duduk serta mengobrol di samping pos jaga dan sekira pukul 02.15 WITA berpamitan kepada Terdakwa untuk kembali kerumah.

e. Bahwa sekira pukul 03.00 WITA mata Terdakwa sudah mengantuk sehingga sama sekali tidak membangunkan Saksi-2 dan Saksi-3 terlebih untuk bergantian menjaga Pos jaga karena pada saat itu situasi di pos jaga dan sekitar pos suasana sudah sangat sepi serta aman terkendali selanjutnya Terdakwa langsung melaksanakan istirahat malam tanpa memikirkan senjata api laras panjang, magazén dan amonisi tidak dalam penguasaan Terdakwa karena pada saat melaksanakan istirahat malam/tidur pada hal senjata api laras panjang, magazén dan amonisi seharusnya tetap melekat kepada petugas jaga yang telah diberi tanggung jawab atas senjata tersebut.

f. Bahwa sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa dibangunkan oleh rekan jaga Terdakwa Saksi-2 memberitahukan kalau senjata api laras panjang jenis SS1 V1 nomor senjata 97.045699/F-05-4356 yang merupakan inventaris Pos Jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari, hilang (tidak ada) di rak senjata selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-2 untuk menanyakan keberadaan senjata api dimaksud kepada Saksi-3 yang sedang kembali dari tugas menaikkan bendera di kediaman Komandan Lanud El Tari, namun Saksi-3 tidak mengetahuinya selanjutnya Terdakwa Saksi-2, Saksi-3 langsung mencari keberadaan senjata tersebut di dalam pos beserta sekitaran pos, namun hasilnya nihil.

g. Bahwa sekira pukul 05.50 WITA Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Perwira Jaga Kesatrian Lanud El Tari Letda Kes Taufik (Saksi-1) yang kemudian mendatangi kediaman Kadisops Lanud El Tari Letkol Pas I Made Sumadra, S.Pd. (Saksi-6) untuk melaporkan peristiwa kehilangan senjata api tersebut dan mendapat arahan dari Saksi-6 agar Terdakwa dan Saksi-1 melaporkan kejadian kehilangan senjata api ke kantor Intelpam Lanud El Tari serta Satpom Lanud El Tari, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mendatangi kediaman Komandan Lanud El Tari guna melaporkan peristiwa kehilangan senjata api di Pos Jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari.

h. Bahwa sebagai Bintara Jaga yang merangkap Komandan Regu (Danru) jaga pada saat pelaksanaan tugas jaga Terdakwa tidak melaksanakan sesuai prosedur tetap yang berlaku di lingkungan TNI AU Lanud El Tari namun justru mengesampingkan prosedur tetap tersebut dengan tidak mengatur istirahat malam secara bergantian dan perlakuan terhadap senjata api inventaris pos jaga pada saat petugas jaga sedang

Hal 8 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan istirahat malam senjata api harus tetap melekat kepada petugas jaga yang telah diberi tanggung jawab atas senjata tersebut tetapi senjata api laras panjang jenis SS1 V1 inventaris pos tetap disimpan di rak senjata yang berada di pos jaga tersebut.

i. Bahwa penyebab senjata api laras panjang tersebut hilang karena Terdakwa tidak membangunkan Saksi-2 dan Saksi-3 dan sebagai Danru Jaga tidak mengatur pergantian istirahat malam sehingga semua petugas jaga tertidur semuanya.

j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Lanud El Tari menderita kerugian senjata inventaris Pos Jaga Komplek Perumahan El Tari telah kehilangan senjata api laras panjang jenis SS1 V1 nomor senjata 97.045699/F-05-4356 beserta 4 (empat) buah magazen dan amonisinya yang menjadi tanggung jawab dan dalam penguasaan Terdakwa.

k. Bahwa senjata inventaris Pos Jaga di Pos Jaga Komplek perumahan Dinas Lanud El Tari merupakan senjata aktif dengan jarak efektif 400 (empat ratus) meter merupakan peralatan perang yang berfungsi untuk menembak atau melumpuhkan musuh.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Kesatu : Pasal 148 ke-2 KUHPM.

dan
Kedua : Pasal 118 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan dan apa yang didakwakan kepadanya, serta terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selama pemeriksaan di dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum:

M. Guntur, S.H. Kapten Sus NRP 538676 Ps Kakum Lanud El Tari berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud El Tari Nomor Sprin/24/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 dan Surat Kuasa dari Serda Hermanto Utomo NRP 529486 tanggal 12 Februari 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Fauzi Zulkarnain

Pangkat/NRP : Kopda/534690

Hal 9 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J a b a t a n : Ta Bak Pan 2 Regu 3 Ton
Pan 1 Kipan C
K e s a t u a n : Yonko 466 Paskhas
Tempat tanggal lahir : Malang, 10 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Paskhas II Kipan C
Yonko 466 Paskhas

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa diperbantukan untuk melaksanakan Tugas Jaga di Pos Jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari pada awal tahun 2017, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi fungsi dari tugas jaga di Pos Jaga komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan Komplek perumahan Dinas Lanud El Tari serta mengawasi dan melakukan pengecekan terhadap personel dan material yang keluar masuk melalui pos jaga.

3. Bahwa pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 08.10 WITA Saksi melaksanakan Tugas Jaga di Pos Jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari sebagai perbantuan dari Kipan C Yonko 466 Paskhas bersama Terdakwa sebagai Danru jaga, sekira pukul 09.45 WITA Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk pergi menjemput anak dari seniornya atas nama Sertu Srianur di SD Angkasa yang letaknya di Belakang Pos Jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari selanjutnya Saksi mengantar menuju Bandara El Tari Kupang tepatnya di Kantor Citilink, sekira pukul 10.05 WITA Saksi kembali ke pos jaga selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk pergi ke warung (kios) yang berada di depan rumah pintar Lanud El Tari guna membeli permen jahe untuk isteri Saksi yang sedang mengandung 2 (dua) bulan, sekira pukul 11.15 WITA Saksi kembali ke pos jaga, selanjutnya sekira pukul 12.00 WITA Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid Mujahidin dan sekira pukul 12.40 WITA kembali ke pos jaga, selama Saksi pergi meninggalkan pos jaga tersebut senjata api laras panjang jenis SS1 V1 inventaris perorangan Saksi berada di rak senjata Pos Jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tar, sekira pukul 12.45 WITA Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk mengantar isteri ke Rumkit Lanud El Tari dan sebelumnya Saksi pergi ke pos jaga Kompi C Yonko 466 Paskhas untuk menitipkan senjata api laras panjang inventaris perorangan Saksi, sekira pukul 13.30 WITA Saksi beserta isteri tiba di

Hal 10 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Rumkit Lanud El Tari selanjutnya isteri Saksi mendapat perawatan dengan cara di pasang infus karena kondisinya lemah dan sekira pukul 16.45 WITA dari pihak Rumkit Lanud El Tari memperbolehkan isteri Saksi untuk kembali kerumah dan Saksi langsung membawa isteri untuk pulang ke rumah sekira pukul 18.50 WITA Saksi pergi ke pos jaga Kompi C Yonko 466 Paskhas untuk mengambil senjata inventaris perorangan Saksi, setelah itu Saksi langsung kembali ke Pos Jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari dan sekira pukul 21.00 WITA Saksi meminta izin kepada Terdakwa untuk pulang sebentar guna memberikan obat kandungan kepada isteri Saksi, dan sekira pukul 21.15 WITA kembali ke Pos Jaga untuk melanjutkan tugas jaga.

4. Bahwa sekira pukul 22.30 WITA telah datang ke pos jaga , yaitu : Kadisops, Mayor Prayit dan Kapten Mulana. Kadisops berbincang dengan Terdakwa masalah HT, sedangkan Mayor Payit bertanya kepada Saksi soal Rumah Sakit.

5. Bahwa sekira pukul 23.10 WITA pada saat Saksi sebelum melaksanakan istirahat/tidur malam Terdakwa ijin kepada Saksi untuk mengambil laptop di kantornya, dan setelah Terdakwa kembali ke pos jaga sekira pukul 23.20 WITA Terdakwa langsung duduk di kursi yang berada di pos jaga untuk bermain (membuka) laptop.

6. Bahwa sekira pukul 23.30 WITA Saksi meminta ijin dari Terdakwa untuk melaksanakan istirahat malam terlebih dahulu selanjutnya Saksi tidur diatas velt belt yang berada di dalam ruangan pos jaga dan sekira pukul 23.00 WITA rekan jaga Saksi atas nama ASN Lourenco sebelumnya juga mendapat perintah dari Terdakwa untuk melaksanakan istirahat malam dan melaksanakan istirahat malam di kursi panjang depan Koperasi Lanud El Tari yang berada di seberang jalan pos jaga kompleks perumahan Dinas Lanud El Tari.

7. Bahwa sebelum melaksanakan istirahat/tidur malam Saksi melihat senjata api laras panjang inventaris Pos Jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari berada di rak senjata yang terdapat di dalam pos jaga tepatnya di belakang kursi panjang tempat Terdakwa bermain laptop, padahal sepengetahuan Saksi senjata api tersebut harus tetap melekat kepada petugas jaga yang telah diberi tanggung jawab atas senjata tersebut.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi yang berwenang mengatur tugas jaga malam di Pos Jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari adalah Danru jaga yaitu Terdakwa yang tidak ada pengaturan mengenai tugas jaga malam, dan sebelum melaksanakan istirahat/tidur malam Saksi menyampaikan kepada

Hal 11 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa apabila Terdakwa akan melaksanakan istirahat/tidur malam terlebih dahulu harus membangunkan Saksi.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi di dalam melaksanakan istirahat malam selama kurang lebih 3 (tiga) jam dan pada saat pergantian tugas jaga malam harus terlebih dahulu dibangunkan oleh petugas jaga malam sebelumnya.

10. Bahwa sekira pukul 04.45 WITA Saksi terbangun dari istirahat/tidur malam dan langsung menuju ke kamar mandi dan Saksi masuk lagi kedalam pos yang selanjutnya Saksi keluar dari pos dan duduk disamping pos jaga sambil bermain Handphone dan Saksi melihat Terdakwa sedang melaksanakan istirahat/tidur malam di kursi panjang terbuat dari kayu yang berada di pos jaga tersebut dengan menggunakan bantal sebagai alas kepala dengan posisi badan terlentang serta masih menggunakan seragam dinas lengkap dan melepas sepatunya.

11. Bahwa sekira pukul 05.15 WITA Saksi baru mengetahui kalau senjata api laras panjang inventaris Pos Jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari telah hilang pada saat Saksi mau masuk ke dalam pos jaga untuk menaruh jaket yang Saksi pakai dan Saksi tidak melihat senjata api tersebut berada di rak senjata maupun di kursi tempat Terdakwa melaksanakan istirahat/tidur.

12. Bahwa selanjutnya Saksi membangunkan Terdakwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa keberadaan senjata inventaris Pos Jaga tersebut selanjutnya Terdakwa kaget mendengar pertanyaan Saksi mengenai senjata tersebut, kemudian Terdakwa bertanya kepada ASN Lourenco tentang keberadaan senjata api laras panjang inventaris pos jaga, namun tidak mengetahuinya selanjutnya Saksi, Terdakwa dan ASN Lourenco mencari keberadaan senjata api di dalam pos jaga dan sekitarnya, namun tidak di temukan kemudian Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada perwira jaga, Kadisops dan Komandan Lanud El Tari.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab terjadi kehilangan senjata api laras panjang SS1 V1, magazen, amunisi pada saat melaksanakan tugas jaga di Pos Jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari karena semua petugas jaga tertidur semuanya, dimana Terdakwa seharusnya membangunkan Saksi ataupun ASN Lourenco namun tidak dilakukannya.

14. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Lanud El Tari telah kehilangan 1 (satu) pucuk Senjata Api laras panjang jenis SS1 V1, 4 (empat) buah Magazen, 20

Hal 12 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) butir Amunisi tajam, 20 butir (dua puluh) Amunisi karet dan 20 (dua puluh) butir Amunisi hampa.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi fungsi utama dari senjata api laras panjang jenis SS1 V1 nomor senjata 97.045699/F-05-4356 apabila Negara dalam keadaan bahaya/terancam senjata api tersebut dipergunakan sebagai alat perang untuk menembak/melumpuhkan musuh.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi di Pos Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari dilengkapi dengan inventaris senjata api laras panjang jenis SS1 V1 diletakkan di rak senjata yang berada di pos jaga oleh Terdakwa.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pelaksanaan Tugas Jaga Pos Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari yang bertanggung jawab terhadap senjata api tersebut adalah Terdakwa karena pada waktu itu petugas jaga yang berasal dari militer aktif atau anggota Lanud adalah Terdakwa dan senjata tersebut dalam penguasaannya.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi di dalam melaksanakan tugas jaga di Pos Jaga Komplek perumahan Dinas Lanud El Tari pada saat itu untuk personel yang tetap siaga minimal 2 (dua) orang, dikarenakan pada saat itu petugas jaganya ada 3 orang, jadi untuk yang melaksanakan istirahat 1 (satu) orang dan yang tetap siaga 2 (dua) orang dan untuk setiap anggota jaga seharusnya melaksanakan istirahat/tidur malam selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) jam, yang mana sebelum melaksanakan istirahat/tidur terlebih dahulu memberitahukan kepada petugas jaga yang sedang bertugas agar nanti kalau petugas jaga yang sedang bertugas tersebut akan melaksanakan istirahat/tidur terlebih dahulu harus membangunkan petugas jaga yang lebih dahulu melaksanakan istirahat/tidur.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Laurence Soares Pinto
NIP : ASN Gol IIC NIP.
197306151999031005
J a b a t a n : Anggota Disops Lanud El
Tari,
K e s a t u a n : Lanud El Tari,
Tempat tanggal lahir : Vatolari, 15 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Katholik
Tempat tinggal : Komplek Lanud El Tari
Kupang Jalan AdiSoeipto

Hal 13 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Penfui Kec. Maulafa
Kota Kupang NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Lanud El Tari Kupang, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja.
2. Bahwa Saksi mengetahui fungsi dari tugas jaga di depan perumahan dinas TNI AU yaitu untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan Komplek Rumah Dinas TNI AU serta mengawasi dan melakukan pengecekan terhadap personel dan materil yang keluar masuk melalui pos jaga serta Saksi melihat sebelum melaksanakan serah terima jaga serda Hermanto melaksanakan pengecekan inventari pos dan senjata SSI V1 beserta amunisinya ada dan lengkap.
3. Pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017 sekira pukul 08.00 WITA Saksi mendapat tugas Jaga pos Komplek Lanud El Tari bersama dengan 2 (dua) orang anggota lainnya yaitu Terdakwa sebagai Bintara jaga dan Kopda Fauzi Zulkarnaen sebagai Tamtama jaga, pada saat awal pelaksanaan tugas jaga semua berjalan normal, serta serah terima seluruh inventaris pos dan perlengkapan pribadi lengkap untuk awalnya pelaksanaan tugas berjalan normal dimana Terdakwa yang di lengkapi senjata api yaitu Kopda Fauzi Zulkarnaen Anggota Yonko 466 Paskhas yang di lengkapi senjata api laras panjang inventaris perorangan Kopda Fauzi Zulkarnaen dari Kompi Paskhas, akan tetapi senjata tersebut tetap aman dikarenakan saat istirahat/tidur Kopda Fauzi Zulkarnaen tetap membawa senjata api tersebut.
4. Bahwa sekira pukul 23.00 WITA Saksi diperintah Terdakwa untuk beristirahat (tidur) duluan nanti akan dibangunkan pada saat pergantian, selanjutnya Saksi tidur di kursi panjang teras kantor Primkopau yang terletak di seberang jalan pos jaga Komplek Lanud El Tari.
5. Bahwa sesuai prosedur yang ada di dalam melaksanakan tugas jaga untuk waktu istirahat di pos jaga depan perumahan komplek lanud El Tari untuk personel yang tetap siaga minimal 2 (dua) orang, dikarenakan saat itu petugas jaga 3 (tiga) orang jadi untuk istirahat 1 (satu) orang dan yang tetap siaga 2 (dua) orang dan untuk setiap Personel seharusnya melaksanakan waktu istirahat malam hari selama 3 (tiga) jam maksimal 4 (empat) jam yang mana biasanya yang terjadi untuk pergantian waktu istirahat yang sedang tertidur dibangunkan oleh petugas jaga yang masih terjaga.

Hal 14 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



6. Bahwa pada hari Sabtu pada tanggal 18 November 2017 sekira pukul 05.00 WITA Saksi bangun dari tidur dan langsung mengibarkan bendera Merah Putih di kediaman Komandan Lanud El Tari, setelah kembali dari Rumjab Komandan Lanud El Tari Saksi baru diberitahu oleh Terdakwa dan Kopda Fauzi Zulkarnaen bahwa senjata di pos penjagaan telah hilang, telah terjadi kehilangan Senjata Api laras panjang jenis SS1 V1 beserta 4 (empat) Magazen dimana didalam magazen tersebut terdapat Amunisi tiap-tiap magazen 20 (dua puluh) peluru tajam, 20 (dua puluh) peluru Karet, 20 (dua puluh) peluru Hampa dan 1 (satu) Magazen Kosong, di Pos Jaga Komplek Lanud El Tari Jalan Adi Soepto Kelurahan Penfui Kec. Maulafa Kota Kupang NTT selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Kopda Fauzi melakukan pencarian di sekitar pos dan senjata tersebut namun tidak di ketemuan kemudian Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Perwira jaga.

7. Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Terdakwa melaporkan ke Perwira jaga selanjutnya kepada Kadisops dan Komadan Lanud El Tari memerintahkan seluruh anggota Lanud El Tari turut serta membantu mencari keberadaan senjata api tersebut beserta amunisinya.

8. Bahwa Saksi mengetahui senjata api laras panjang jenis SS1 V1 beserta magazen dan Amunisinya yang telah hilang tersebut adalah inventaris pos jaga yang merupakan tanggung jawab Terdakwa yang melaksanakan tugas jaga di Pos jaga Komplek Lanud El Tari dan untuk pengaturan tugas dan tanggung jawab jaga di pos depan komplek Lanud El Tari termasuk pengaturan pergantian istirahat/tidur merupakan tugas dan tanggung jawab Danru Pos yaitu Terdakwa.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab terjadi kehilangan senjata api laras panjang SS1 V1 dan amunisi di karenakan Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab jaga sepenuhnya dan melakukan kesalahan saat melaksanakan jaga Terdakwa, Kopda Fauzi Zulkarnaen dan Saksi saat tugas jaga malam hari seluruhnya tidur.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pangkalan Lanud El Tari mengalami kerugian atau kehilangan 1 (satu) pucuk Senjata Api laras panjang jenis SS1 V1 Nomor senjata 97.045699/F-05-4356 berikut 4 (empat) buah Magazen dan 20 (dua puluh) butir peluru tajam, 20 (dua puluh) butir peluru karet dan 20 (dua puluh) butir peluru hampa yang mana apabila suatu waktu senjata api tersebut dibutuhkan tidak ada dan berfungsi atau kegunaan dari senjata api yang telah hilang tersebut apabila keadaan negara tidak aman merupakan suatu alat perang yang digunakan untuk menembak musuh.

Hal 15 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada waktu melaksanakan tugas jaga di pos depan Komplek Lanud El Tari pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 Terdakwa pernah meninggalkan pos yaitu:

- a. Sekira pada pukul 11.30 WITA Saksi pergi ke rumah untuk makan siang dan kembali ke pos sekira pukul 12.30 WITA dan sudah ijin Terdakwa.
- b. Sekira pada pukul 19.30 WITA Saksi pergi ke rumah untuk mandi serta makan malam dan kembali ke pos sekira pukul 21.30 WITA dan Saksi ijin kepada Kopda Fauzi Zulkarnaen karena pada waktu itu Terdakwa pada pukul 18.00 WITA menurunkan Bendera Merah Putih di kediaman Danlanud El Tari dan belum kembali ke pos jaga.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Wakhid Solikhun
Pangkat/NRP : Serda/529995
J a b a t a n : Ba Jasmil Seksi Binjas Lanud El Tari
K e s a t u a n : Lanud El Tari
Tempat tanggal lahir : Purworejo 9 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Lanud El Tari Kupang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pertama kali berdinan di Lanud El Tari pada tahun 2016, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja.
2. Bahwa benar Saksi bertugas jaga di pos jaga perumahan dinas Lanud El Tari pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 mulai pukul 08.00 WITA dan selesai pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017 pukul 08.00 WITA. Pada hari Jum'at pukul 08.00 WITA, Saksi telah menyerahkan tugas dan tanggung jawab jaga pos perumahan dinas kepada Serda Hermanto Utomo dengan disaksikan oleh PNS Laurenso Soares Pinto. Saksi juga menyerahkan senjata inventaris berupa senjata laras panjang SS1 V1 dengan magazen terpasang serta 3 (tiga) buah magazen masing-masing berisi 20 (dua puluh) butir peluru tajam, 20 (dua puluh) butir peluru karet dan 20 (dua puluh) butir peluru hampa yang dimasukkan dalam tas. Setelah Saksi menyerahkan tugas dan tanggung jawab kemudian Saksi pulang.

Hal 16 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 05.50 WITA telah terjadi kehilangan senjata api laras panjang jenis SS1 V1 beserta 4 magazen dimana didalam magazen tersebut terdapat amunisi tiap-tiap magazen 20 (dua puluh) peluru tajam, 20 (dua puluh) peluru karet, 20 (dua puluh) peluru hampa dan 1 (satu) magazen kosong, di Pos Jaga Komplek Lanud El Tari.
4. Bahwa senjata api laras panjang jenis SS1 V1 beserta magazen dan amunisinya yang telah hilang tersebut milik Lanud El Tari di bawah pengawasan Terdakwa.
5. Bahwa yang menjadi penyebab hilangnya senjata api laras panjang saat penjagaan Saksi hanya mendengar bahwa piket yang sedang melaksanakan tugas jaga tertidur.
6. Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Ba Jasmil Lanud El Tari yaitu menyelenggarakan tes, pembinaan kesemaptaan jasmani bagi seluruh Personel Lanud El Tari dan melaksanakan tes rekrutmen kesemaptaan jasmani calon Anggota TNI AU serta selain tugas pokok tersebut Saksi juga mendapatkan tugas jaga di depan kompleks perumahan dinas TNI AU Lanud El Tari.
7. Bahwa Saksi terakhir kali melaksanakan tugas jaga sebelum senjata api laras panjang SS1 V1 yang hilang saat tugas jaga pada tanggal 16 November 2017 dan berakhir tugas jaga pada tanggal 17 November 2017 tepat satu hari sebelum senjata itu hilang.
8. Bahwa sepengetahaun Saksi saat berakhir tugas jaga di Pos depan Komplek Lanud El Tari pada tanggal 17 November 2017 di aplus atau digantikan tugas jaga baru oleh Terdakwa selaku Danru Pos beranggota ASN Lourenco Soares Pinto sedangkan untuk yang dari BKO Kompi Paskhas belum datang.
9. Bahwa pada saat turun dinas jaga Saksi telah menyerahkan seluruh tugas dan tanggung jawab jaga pos kepada petugas jaga baru yaitu Terdakwa dan ASN Lourenco beserta seluruh inventaris pos termasuk senjata api laras panjang dengan nomor senjata 97.045699/F-05-4356 beserta amunisi dan magazen.
10. Bahwa sepengetahaun Saksi tugas dan fungsi jaga di depan kompleks perumahan Dinas TNI AU yaitu menjaga ketertiban dan keamanan Komplek serta melakukan pengawasan terhadap personel dan materil yang keluar masuk melalui pos jaga.
11. Bahwa sepengetahaun Saksi prosedur tetap atau aturan-aturan yang harus dilaksanakan saat melaksanakan tugas jaga di pos depan kompleks perumahan dinas TNI AU sesuai protap-protap atau

Hal 17 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan-aturan yang harus dilaksanakan saat melaksanakan tugas jaga yaitu :

- Melakukan pengawasan terhadap personel yang keluar masuk melalui pos jaga.
- Melaksanakan pengibaran dan penurunan bendera di rumah jabatan Komandan Lanud El Tari.
- Mengantar Sandi Masa yang berlaku hari itu ke semua pos yang berada di Lanud El Tari serta pejabat Lanud.
- Wajib melaksanakan Patroli baik seputaran Komplek perumahan maupun seputaran wilayah Lanud El Tari.
- Merawat dan menjaga seluruh inventaris pos jaga.

12. Bahwa pada saat Saksi melaksanakan tugas jaga di pos jaga komplek perumahan dinas TNI AU Lanud El Tari yang mengatur pelaksanaan tugas maupun pergantian istirahat malam merupakan tanggung jawab Saksi selaku Danru Pos jaga.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi petugas jaga yang melaksanakan tugas jaga saat terjadinya kehilangan senjata api di pos jaga depan komplek Lanud El Tari saat itu selain Serda Hermanto Utomo juga ada yang di lengkapi senjata api yaitu Kopda Fauzi Zulkarnaen Anggota Yonko 466 Paskhas.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi Lanud El Tari selaku pemilik senjata api tersebut membutuhkan senjata tersebut apabila kondisi negara tidak aman senjata tersebut bisa digunakan untuk kepentingan perang yaitu untuk menembak musuh, namun senjata tersebut telah hilang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Wahyu Esmawardi
Pangkat/NRP : Kopda/533095
J a b a t a n : Ta Perawat Dukkes Rumkit
Lanud El Tari
K e s a t u a n : Lanud El Tari
Tempat tanggal lahir : Bantul, 28 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Lanud El Tari
Kupang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 18 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Lanud El Tari pada tahun 2016, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017 sekira pukul 07.00 WITA Saksi melaksanakan apel pagi dilanjutkan kesamaptaaan jasmani di lapangan apel Lanud El Tari kemudian sekira pukul 10 00 WITA Saksi pulang ke rumah untuk berganti pakaian dinas selanjutnya pergi ke kantor untuk melaksanakan tugas dinas, kemudian sekira pukul 16.00 WITA Saksi pulang dari kantor ke rumah.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 00.05 WITA Saksi menghubungi Kopda Ari Wibowo (anggota Kipan C Yonko 466 Paskhas melalui Handphone untuk menghadiri pesta perkawinan Sdr Riki (pegawai Rumkit El Tari) di Maulafa dan sekira pukul 00.30 WITA Saksi keluar rumah untuk menghadiri pesta perkawinan tersebut selanjutnya Saksi bertemu Kopda Ari Wibowo di kios warung rokok yang berada di depan gedung rumah pintar Lanud El Tari dan dilanjutkan mengobrol sampai pukul 01.25 WITA berhubung waktu sudah larut malam dan tidak mengetahui alamatnya sehingga mengurungkan niat untuk menghadiri pesta tersebut selanjutnya menuju rumah masing masing namun pada saat melintas di samping pos jaga Komplek Lanud El Tari, Saksi dan Kopda Ari Wibowo melihat Terdakwa sedang duduk di samping pos jaga selanjutnya mengobrol kabar masing masing dan sekira pukul 02.00 WITA pulang ke rumah masing masing.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 02.00 WITA pada saat berada di pos jaga Saksi tidak melihat Terdakwa memegang atau membawa senjata api laras panjang tersebut dan sepengetahuan Saksi perlakuan senjata pada saat melaksanakan dinas jaga harus melekat kepada setiap petugas jaga yang telah diberi tanggung jawab dan wewenang terhadap senjata tersebut.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat melaksanakan tugas jaga di pos jaga kompleks perumahan Dinas Lanud El Tari ada 3 (tiga) personil Terdakwa sebagai Danru jaga dan Kopda Fauzi Zulkarnain (anggota Kipan C Yonkko 466 Paskhas dan ASN Lourenco anggota Disops Lanud El Tari). Setiap Danru harus menekankan kebersihan ruangan dan mengawasi kendaraan yang keluar masuk perumahan dinas serta pada malam hari melaksanakan protap tidur bergantian.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Lanud El Tari kehilangan senjata api laras panjang jenis SS1 berikut 4 (empat) magazen yang di dalamnya terdapat amunisi

Hal 19 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tiap magazén berisi 20 (dua puluh) peluru tajam, 20 (dua puluh) peluru karet, 20 (dua puluh) peluru hampa dan 1 (satu) magazén kosong yang merupakan inventaris pos jaga kompleks perumahan dinas El Tari dan dalam penguasaan serta tanggung jawab Terdakwa.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat melaksanakan tugas jaga di pos jaga kompleks perumahan Dinas Lanud El Tari dilengkapi dengan senjata api laras panjang jenis SS1 V1 adalah inventaris pos jaga karena Saksi pernah melaksanakan tugas jaga dimana terlebih dahulu melaksanakan serahterima jaga dari petugas jaga lama kepada petugas jaga baru beserta barang inventaris pos termasuk senjata api beserta magazennya serta amunisi.

8. Pada hari Senin tanggal 20 November 2017, Kesatuan Lanud El Tari kemudian berusaha untuk mencari senjata api laras panjang SS1 V1 yang hilang. Saksi turut mengadakan sweeping di bundaran pertigaan arah Naimata, arah Bandara dan arah Baumata. Sweeping dilakukan sejak pukul 12.30 WITA siang sampai malam pukul 19.00 WITA dilakukan terhadap kendaraan yang lalu lalang, namun senjata tidak diketemukan.

9. Pada tanggal 28 Oktober 2017 Saksi pernah jaga di Pos Pipit sebagai Danru dengan anggota Praka Sitorus dan PNS Lourenso, sekira pukul 11.00 WITA siang tiba-tiba datang Danlanud bersama Sopir dan Ajudan. Kemudian Komandan masuk ke Pos jaga dan memperhatikan kaca yang kotor dan menasehati "agar jaga selalu waspada, 'suatu saat Saya akan merembes dan mengambil senjata' selesai berkata begitu kemudian Komandan pergi."

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap	:	Hadi Wahyono
Pangkat/NRP	:	Mayor Tek/506697
J a b a t a n	:	Kasisen Lanud El Tari
K e s a t u a n	:	Lanud El Tari
Tempat tanggal lahir	:	Bandung, 04 Oktober 1963
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Tempat tinggal	:	Komplek Lanud El Tari nomer Seroja 22 Kupang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 20 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2013 Saksi mulai berdinast ke Lanud El Tari sebagai Kasubsi Opslat Disops, kemudian mutasi jabatan sebagai Karuops Lanud El Tari tahun 2015, lalu pada tahun 2016 mendapat jabatan sebagai Kasisen Lanud El Tari sampai dengan sekarang.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 07.00 WITA Saksi baru mengetahui peristiwa hilangnya senjata Pos Jaga Komplek Lanud El Tari setelah Saksi dipanggil oleh Kadisops Lanud El Tari, Kadisops Letkol Pas I. Made Sumadra yang memberitahu Saksi bahwa senjata pos jaga Komplek Lanud El Tari hilang dan berdasarkan berita yang Saksi dengar dari teman-teman bahwa petugas piket semuanya tertidur dan sekira pukul 05.00 WITA senjata sudah tidak ada di pos jaga, kemudian Terdakwa melapor kepada Perwira Jaga yang saat itu adalah Letda Kes Taufik.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi yang melaksanakan dinas jaga ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa sebagai Dan Jaga, ASN Lourenco dan satu dari personel Kompi Paskhas atas nama Kopda Fauzi.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi jenis senjata api yang hilang adalah tipe SS1 V1 Nomor 97.045699/F-05-4356 dengan magazen kosong terpasang dan tas magazen isi 3 magazen, masing-masing magazen berisi 20 (dua puluh) peluru 5,56 Tj, 20 (dua puluh) peluru karet dan 20 (dua puluh) peluru hampa dan senjata api laras panjang beserta amunisi tersebut merupakan senjata inventaris Lanud El Tari yang digunakan untuk kekuatan jaga di pos komplek Lanud El Tari.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi senjata api yang hilang beserta amunisinya merupakan senjata api aktif atau masih berfungsi dengan baik karena senjata yang rusak tidak digunakan dan mendapat perawatan, dengan kata lain senjata yang dikeluarkan dari gudang senjata untuk keperluan tugas pasti dalam kondisi berfungsi dengan baik perawatan senjata dilaksanakan setiap bulan.
6. Bahwa senjata api dan amunisi yang hilang tersebut merupakan barang keperluan untuk perang, yang kegunaannya untuk melumpuhkan dan membunuh lawan dalam pertempuran.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi karakteristik dari senjata api dan amunisi yang hilang adalah jenis SS1 V1 dengan jarak efektif 400 (empat ratus) meter dengan jarak jangkauan 2000 (dua ribu) meter, sedangkan peluru yang hilang tipe 5,56 mm peluru tajam, untuk peluru karet apabila ditembakkan di bawah jarak ± 30 (tiga puluh) meter juga dapat mematikan apabila terkena di bagian vital manusia.

Hal 21 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur pengeluaran senjata tersebut dari gudang senjata adalah Dinas Operasi Lanud El Tari membuat format Surat Perintah naik jaga yang diajukan ke Komandan Lanud El Tari, setelah ditandatangani oleh Komandan Lanud El Tari diajukan ke Kasisen sebagai dasar pengeluaran senjata bagi personel yang akan naik tugas jaga.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi senjata api dan amunisi yang hilang di pos jaga kompleks Lanud El Tari tersebut tanggung jawab dan dalam pengawasan yang naik jaga, karena sesuai dengan Surat Perintah jaga yang telah dibuat, pada poin nomor 1 berbunyi "Melaksanakan tugas jaga pos selama 1 x 24 jam dengan menggunakan senjata inventaris masing-masing di Lanud El Tari sesuai daftar terlampir", dan berdasarkan jadwal piket pada hari jumat tanggal 17 November 2017 adalah Serda Hermanto, ASN Lourenco Pinto dan Anggota Kipan C Yonko 466.

10. Bahwa sepengetahaun Saksi personel jaga yang berasal dari Kompi C Yonko 466 Paskhas juga dipersenjatai dengan menggunakan senjata tetapi tidak menggunakan senjata Lanud El Tari, mereka menggunakan senjata dari Kompi C Yonko 466 Paskhas.

11. Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 pukul 16.00 WITA Senjata api laras panjang jenis SS1 V1 Nomor : 97.045699/F-05-4356 yang hilang telah ditemukan di pinggir jalan di got di dalam kampung, di depan pintu masuk Kantor BMP Lanud El Tari. Saksi melihat Nomor Serinya cocok dan laras berkart, beserta 2 (dua) buah magazen masing-masing amunisinya 19 (sembilan belas) butir peluru tajam dan 19 (sembilan belas) butir peluru karet. Saat ini senjata yang telah ditemukan disimpan di gudang senjata.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Karolus Ariesyanto Tokan
NIP : ASN Gol IID, 197204171999031005
Jabatan : Pengatur Binjas Kemil Disper
Kesatuan : Lanud El Tari,
Tempat tanggal lahir : Kupang 17 April 1972,
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Komplek Lanud El Tari Kupang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 22 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa pertama kali berdinis di Lanud El Tari pada tahun 2016, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 05.50 WITA sepengetahuan Saksi Lanud El Tari telah terjadi kehilangan Senjata Api laras panjang jenis SS1 V1 beserta 4 (empat) Magazen dimana didalam magazen tersebut terdapat Amunisi tiap-tiap magazen 20 (dua puluh) peluru tajam, 20 (dua puluh) peluru Karet, 20 (dua puluh) peluru Hampa dan 1 (satu) Magazen Kosong.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi senjata api Laras panjang jenis SS1 V1 beserta magazen dan amunisinya yang telah hilang tersebut adalah inventaris pos jaga yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab Terdakwa pada saat itu melaksanakan tugas jaga di Pos jaga Komplek Lanud El Tari bersama dengan Kopda Fauzi Zulkarnaen dan ASN Lourenco Suares.
4. Bahwa Saksi selaku ASN Lanud El Tari sering mendapatkan tugas dan tanggung jawab untuk jaga di pos jaga depan Komplek Lanud El Tari setiap 5 (lima) hari sekali dimana saat berdinis tersebut kadang kala untuk rekan jaga berganti-ganti dengan personel Lanud EL Tari lainnya.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi tugas dan tanggung jawab piket di pos jaga depan komplek Lanud El Tari adalah menjaga keamanan dan ketertiban komplek Lanud El Tari serta melakukan pengawasan terhadap personel maupun materil yang keluar masuk melalui pos jaga.
6. Bahwa Saksi selama ini sering melaksanakan tugas piket jaga di depan komplek perumahan TNI AU bersama dengan Terdakwa kebetulan 1 regu naik piket jaga akan tetapi sejak tanggal 6 November 2017 dikarenakan Saksi ada tugas ujian dinas di Madiun untuk regu berubah Saksi tidak tugas jaga lagi bersama dengan Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 13 November 2017 Terdakwa naik tugas jaga di pos jaga depan Komplek perumahan Dinas TNI AU Lanud El Tari bersama dengan Terdakwa dan 1 (satu) orang perbantuan Kompi Paskhas atas nama Praka Yonatan Bahas, saat itu Terdakwa mendapat tindakan disiplin berupa lari memutar Komplek perumahan dinas TNI AU Lanud El Tari sebanyak 3 (tiga) kali putaran.
8. Bahwa tingkat disiplin dan tanggung jawab Terdakwa pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab jaga memiliki sikap Stadar militer atau memiliki

Hal 23 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab dan melaksanakan tugas piket seperti Anggota TNI AU Lanud El Tari lainnya.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat melaksanakan tugas jaga bersama Saksi selaku Danru pos memang tidak pernah melakukan pengaturan tentang tugas dan fungsi jaga pada masing-masing anggota regu akan jaga akan tetapi semuanya berjalan normatif atau masing-masing dari kita minta ijin apabila ada keperluan ataupun akan istirahat malam terlebih dahulu nantinya akan dibangunkan apabila waktu gantian jaga malam.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab piket jaga di pos depan Komplek perumahan dinas Lanud El Tari sebelum hilangnya senjata api ini untuk petugas dari militer yaitu Terdakwa dan Anggota perbantuan dari Kompi paskhas di persenjатаi dengan senjata api laras panjang sedangkan untuk ASN tidak di persenjатаi, untuk perlakuan terhadap senjata api yang Saksi lihat selama ini dari Terdakwa apabila akan pergi mandi atau keperluan meninggalkan pos jaga untuk senjata api di bawa atau melekat akan tetapi saat berada di pos ataupun saat tidur istirahat malam untuk senjata api diletakan di rak senjata yang berada di dalam pos jaga, sedangkan untuk anggota Paskhas perlakuan terhadap senjata api yang dibawanya dari kompi Paskhas selalu melekat begitupun saat tertidur untuk senjata api selalu melekat atau dipegangnya sendiri.

11. Bahwa sepengetahaun Saksi sudah merupakan keharusan yang sebenarnya dalam melaksanakan tugas jaga untuk waktu istirahat di pos jaga depan perumahan komplek Lanud El Tari untuk personel yang tetap siaga minimal 2 (dua) orang, dikarenakan saat itu petugas jaga 3 (tiga) orang jadi untuk istirahat 1 (satu) orang dan yang tetap siaga 2 (dua) orang.

12. Bahwa Saksi mendengar penyebab hilangnya senjata api laras panjang beserta amunisi dan 4 (empat) buah magazen dikarenakan 3 (tiga) personel yang melaksanakan tugas jaga saat itu melakukan kesalahan yaitu ketiganya tidur.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Pangkalan TNI AU Lanud El Tari mengalami kerugian atau kehilangan 1 (satu) pucuk Senjata Api laras panjang jenis SS1 V1 Nomor senjata 97.045699/F-05-4356 berikut 4 (empat) buah Magazen dan 20 (dua puluh) butir peluru tajam, 20 (dua puluh) butir peluru karet dan 20 (dua puluh) butir peluru hampa.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi fungsi dan kegunaan dari senjata api yang telah hilang tersebut apabila kedaan negara tidak aman merupakan suatu alat perang yang digunakan untuk menembak musuh.

Hal 24 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : I Made Sumadra, S.Pd
Pangkat/NRP : Letkol Pas/524367
J a b a t a n : Kadisops
K e s a t u a n : Lanud El Tari
Tempat tanggal lahir : Bali, 21 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Hindu
Tempat tinggal : Komplek Lanud El Tari
nomer Seroja 01 Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengetahui hilangnya senjata sekira pukul 06.30 WITA dari laporan Perwira Jaga Letda Kes Taufik dan Terdakwa selaku Danpos jaga Komplek Lanud El Tari selanjutnya Saksi bertanya kepada personel yang jaga pada saat itu, bahwa ASN Lourenco tidur dari jam 23.00 WITA, sedangkan Kopda Fauzi Zulkarnain tidur pada pukul 23.20 WITA, kemudian Terdakwa tidur pada pukul 03.00 WITA senjata diketahui telah hilang setelah Kopda Fauzi Zulkarnain terbangun sekira pukul 05.00 WITA, kemudian membangunkan Terdakwa yang masih tertidur.
2. Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui bahwa senjata api dan amunisi di pos jaga kompleks Lanud El Tari telah hilang adalah Saksi pergi ke pos jaga kompleks Lanud El Tari untuk mengetahui kronologis hilangnya senjata kepada personel yang piket setelah itu Terdakwa ke kantor Disops, kemudian Saksi ditelepon oleh Komandan Lanud perihal hilangnya senjata di pos jaga kompleks Lanud El Tari, selanjutnya Saksi mengikuti briefing penerbangan di ruang briefing penerbangan. Pada saat Saksi bersama Komandan Lanud, beliau meminta untuk memanggil Mayor Adm Widodo jabatan Kasibinpersman Dispers agar Mayor Widodo mencari orang pintar atau paranormal berkaitan dengan hilangnya senjata dan amunisi. Setelah selesai briefing penerbangan Saksi mengambil apel seluruh anggota Lanud El Tari di shelter sekira pukul 11.00 WITA untuk melakukan pencarian dan sweeping di jalan-jalan keluar dari Lanud El Tari. Malamnya Saksi bersama Komandan dan sebagian perwira melakukan pemeriksaan rumah-rumah dan mess di kompleks Lanud El Tari.
3. Bahwa yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengaturan jadwal tugas jaga di pos jaga di Lanud El Tari ada di Kasikamhanlan, tetapi selama pelaksanaannya dibantu oleh Letda Lek Zainul yang

Hal 25 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



menjabat Kasubsi Metteo. Daftar nama personel jaga yang sudah diatur oleh Letda Lek Zainul kemudian diajukan ke Saksi selaku Kadisops Lanud El Tari selanjutnya Saksi tanda tangani atas nama Komandan Lanud El Tari. Untuk pengeplotan personel Paskhas yang ada di pos jaga kompleks Lanud El Tari langsung dari pihak Kompi C Yonko 466 Paskhas yang menunjuk.

4. Bahwa untuk personel Kompi C Yonko 466 Paskhas merupakan bukan personel organik Lanud El Tari, status anggota Paskhas yang ada di pos jaga kompleks Lanud El Tari adalah perbantuan personel jaga.

5. Bahwa yang naik jaga pos kompleks Lanud El Tari pada saat itu adalah Terdakwa sebagai Dan Jaga, ASN Lourenco dan satu dari personel Kompi Paskhas atas nama Kopda Fauzi Zulkarnain.

6. Bahwa pelaksanaan tugas jaga pada saat pembagian waktu istirahat seharusnya adalah 2 (dua) orang jaga dan 1 (satu) orang istirahat, serta teknis pelaksanaannya diatur oleh Danpos di pos jaga kompleks Lanud El Tari, sedangkan di pos jaga Mako diatur oleh Perwira Jaga.

7. Bahwa perlakuan senjata api dan amunisi yang berada di pos jaga oleh petugas jaga pada saat piket sesuai perintah dari Komandan Lanud bahwa senjata di pos jaga tidak boleh ditinggal dan selalu melekat.

8. Bahwa Senjata Api yang hilang jenisnya adalah tipe SS1 V1, 4 (empat) magazen dan tas magazen, sedangkan isi 3 (tiga) magazen, masing-masing magazen berisi 20 (dua puluh) peluru 5,56 Tj, 20 (dua puluh) peluru karet dan 20 (dua puluh) peluru hampa. Senjata api laras panjang beserta amunisi tersebut merupakan senjata inventaris Lanud El Tari.

9. Bahwa senjata api beserta amunisi yang hilang tersebut digunakan untuk untuk kegiatan operasi dan latihan, tetapi saat itu senjata api dan amunisi tersebut digunakan untuk jaga di pos kompleks Lanud El Tari.

10. Bahwa karakteristik dari senjata api dan amunisi yang hilang tersebut merupakan barang keperluan untuk perang dimana secara umum senjata itu memiliki jarak efektif sekira \pm 400 (empat ratus) meter, senjata api tersebut buatan PT. Pindad Indonesia senjata api dan amunisi yang hilang tersebut merupakan barang keperluan untuk perang, yang kegunaannya untuk membunuh lawan dalam pertempuran.

11. Bahwa senjata api dan amunisi yang hilang tersebut digunakan untuk kekuatan jaga di pos kompleks Lanud El Tari, digunakan untuk kekuatan jaga pos sedangkan prosedur penggunaan senjata api tersebut, setelah Surat Perintah jaga Terdakwa tanda tangani

Hal 26 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian personel yang akan naik jaga membawa SP tersebut ke gudang senjata sebagai dasar pengeluaran senjata.

12. Bahwa senjata api dan amunisi yang hilang di pos jaga kompleks Lanud El Tari tersebut merupakan tanggung jawab personel yang naik jaga, adalah Terdakwa.

13. Bahwa saat itu personel jaga yang berasal dari Kompi C Yonko 466 Paskhas juga dipersenjatai dilengkapi senjata api juga tetapi mereka menggunakan senjata dari Kompi C Yonko 466 Paskhas.

14. Bahwa Terdakwa sebelum terjadinya peristiwa ini pernah ditindak oleh Komandan Lanud gara-gara tidur pada saat melaksanakan tugas jaga, informasi tersebut Saksi dengar dari Komandan Lanud sendiri.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : Taufiq Nur Hendarto
Pangkat/NRP : Letda Kes/21619009545663
J a b a t a n : Kaunit Jangwat Rumkit i
K e s a t u a n : Lanud El Tari,
Tempat, tanggal lahir : Jakarta 9 September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Lanud El Tari Kota Kupang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis pertama kali di Lanud El Tari pada bulan Agustus 2017 antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada saat Saksi melaksanakan tugas jaga di Mako Lanud El Tari tidak memberikan apel kesiapan terhadap Pos Jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari karena posisi pos berbeda tempat untuk Terdakwa dan ASN Lourenco setelah apel pagi langsung menuju Pos Jaganya sedangkan Saksi hanya memberikan arahan (penekanan) tentang kelengkapan, kesiapan, tugas dan tanggungjawab jaga kepada personel yang bertugas jaga di Pos Mako Lanud El Tari.

3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Pawas selain bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan tugas-tugas piket di Mako dan Saksi bertanggung jawab terhadap Pos-Pos Jaga yang lainnya yang ada di Lanud El Tari dikarenakan Saksi merupakan Perwira Pengawas (Pawas) di Lanud

Hal 27 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah jam dinas merupakan wakil dari Danlanud, selanjutnya melakukan pengecekan dan penekanan terhadap pos-pos jaga di bawah Mako Lanud El Tari.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 08.00 WITA Saksi mendapat tugas sebagai Perwira Pengawas (Pawas Jaga) Mako Lanud El Tari beserta 2 (dua) orang anggota Sertu Made (Bintara Pekas) dan ASN Jefri (pegawai Dispers) selain itu Terdakwa juga mendapat tugas jaga di Pos Jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari sebagai Komandan Regu (Danru Jaga) beserta 2 (dua) orang anggota Kopda Fauzi Zukarnain (anggota Yonkko 466 Paskhas) dan ASN Lourenco (pegawai Binpotdirga), posisi Pos Jaga Mako dengan Pos Jaga komplek Perumahan Dinas berjarak kurang lebih sekitar 400 meter dan pada saat awal pelaksanaan Tugas Jaga semua berjalan normal, diawali serah terima seluruh Inventaris Pos dan perlengkapan pribadi lengkap serta menjelang malam hari, Saksi memerintahkan Sertu Made dan ASN Jefri untuk tetap menjaga kewaspadaan dan apabila akan beristirahat tidur supaya bergantian.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 05.50 WITA Saksi sebagai Pawas Lanud El Tari menerima laporan dari Terdakwa yang berisi Pos Jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari telah kehilangan senjata api laras panjang, magazen, amunisinya selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa "kenapa sampai bisa terjadi" selanjutnya Terdakwa menjawab "Pada saat melaksanakan Tugas Jaga Pos Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari semua petugas jaga tertidur."

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada saat melaksanakan Tugas Jaga di Pos Jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari telah kehilangan Senjata Api laras panjang jenis SS1 V1, 4 (empat) Magazen yang didalam magazen tersebut terdapat Amunisi tiap-tiap magazen 20 (dua puluh) peluru tajam, 20 (dua puluh) peluru Karet, 20 (dua puluh) peluru Hampa dan 1 (satu) Magazen Kosong.

7. Bahwa senjata api laras panjang jenis SS1 V1, magazen, amunisi yang telah hilang tersebut di bawah pengawasan (tanggung jawab) Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Jaga Komplek Lanud El Tari dan untuk kepemilikan senpi tersebut adalah milik negara dalam hal ini Lanud El Tari.

8. Bahwa Saksi mengetahui petugas jaga yang melaksanakan tugas jaga saat terjadinya kehilangan senjata api di Pos Jaga Depan Komplek Lanud El Tari pada saat itu selain Terdakwa yang di lengkapi senjata api ada juga Kopda Fauzi Zulkarnaen (anggota Yonkko 466 Paskhas) yang membawa senjata api laras panjang inventaris perorangan dari Yonko 466 Paskhas

Hal 28 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan senjata tersebut tetap aman dikarenakan pada saat melaksanakan istirahat malam Kopda Fauzi Zulkarnaen tetap membawa senjata tersebut.

9. Bahwa Saksi mengetahui petugas-petugas jaga yang melaksanakan tugas jaga di Pos Jaga Depan Komplek Lanud El Tari telah melakukan kesalahan yaitu tidak melaksanakan tugas jaga secara bertanggung jawab sepenuhnya dikarenakan pada saat melaksanakan tugas jaga malam seluruh petugas jaga tertidur.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pengaturan tugas dan tanggung jawab jaga di Pos Jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari termasuk pengaturan pergantian istirahat (tidur) merupakan tugas dan tanggung jawab Danru Pos yaitu Terdakwa dimana pada saat terjadinya kehilangan senjata api tersebut Terdakwa tidak mengatur pergantian istirahat/tidur malam.

11. Bahwa selama Saksi menjadi Pawas di Mako Lanud El Tari Terdakwa tidak melaporkan secara berkala perihal situasi keamanan dan kondisi pos terkini baik melalui telephone ataupun radio dan tidak melaporkan Kopda Fauzi Zulkarnain meninggalkan pos jaga dalam waktu yang lama, hanya izin kepada Terdakwa selaku Danru jaga.

12. Bahwa penyebab Lanud El Tari mengalami kehilangan senjata api, magazen, amunisinya di karenakan Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab jaga sepenuhnya serta petugas jaga seluruhnya tertidur.

13. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke pihak Intelpam Lanud El Tari dan Satpomau Lanud El Tari guna diproses hukum selanjutnya Komandan Lanud El Tari memerintahkan seluruh anggota turut serta membantu mencari keberadaan senpi tersebut.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : Ari Wibowo
Pangkat/NRP : Kopda/532862
J a b a t a n : Ta Bak SO Regu 1 Ton 1 Kipan C
K e s a t u a n : Yonko 466 Paskhas
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 17 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Paskhas 1 Kipan C Yonko 466 Paskhas,

Hal 29 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 sejak sama sama penggunaan hanggar fortale, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 07.00 WITA Saksi melaksanakan apel pagi di lapangan apel Kipan C Yonko 466 Paskhas dilanjutkan kegiatan olah raga, kemudian sekira pukul 09.00 WITA Saksi melaksanakan tugas di bagian personalia kantor Kipan C Yonko 466 Paskhas, sekira pukul 16.00 WITA Saksi pulang dari kantor menuju rumah dan beristirahat.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 00.05 WITA Saksi dihubungi Kopda Wahyu Esmawardi (anggota Rumkit Lanud El Tari) via Handphone untuk mengajak Saksi untuk pergi ke pesta pernikahan pegawai Rumkit Lanud El Tari atas nama Saudara Riki yang beralamat di daerah Maulafa kota Kupang, sekira pukul 00.25 WITA Saksi keluar dari rumah untuk menghadiri pesta pernikahan tersebut dan Saksi serta Kopda Kopda Wahyu bertemu di kios/warung rokok yang berada di depan gedung rumah pintar Lanud El Tari, setelah Saksi dan Kopda Wahyu bertemu di kios/warung rokok tersebut selanjutnya kami mengobrol dan sambil bersendau gurau hingga sekira pukul 01.25 WITA berhubung waktu sudah sangat larut dan dengan pertimbangan kami tidak mengetahui pasti alamat tempat pesta akhirnya Saksi dan Kopda Wahyu kembali menuju ke rumah masing-masing, namun pada saat melintas di samping pos jaga Komplek perumahan Dinas Lanud El Tari Saksi dan Kopda Wahyu melihat Terdakwa sedang duduk di samping pos, kemudian Saksi dan Kopda Wahyu mampir ke pos jaga tersebut dan pada saat Saksi, Kopda Wahyu dan Terdakwa berada di pos jaga Komplek perumahan Dinas Lanud El Tari kami mengobrol dan saling bertanya kabar serta bersendau gurau, sekira pukul 02.00 Wita Saksi dan Kopda Wahyu pulang ke rumah masing-masing.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 09.00 WITA Saksi baru mengetahui kalau Senjata api jenis SS1 V1, berikut 4 (empat) Magazen dan Amunisinya telah hilang dari pos jaga Komplek perumahan Dinas Lanud El Tari dari WA Group kantor Kipan C Yonko 466 Paskhas.
5. Bahwa selama berada di pos jaga Komplek perumahan Dinas Lanud El Tari Saksi tidak melihat/mengetahui keberadaan senjata api inventaris pos tersebut, karena keadaan di dalam pos jaga gelap dan pada saat Saksi, Terdakwa serta Kopda Wahyu mengobrol di samping pos jaga senjata api tersebut tidak dalam penguasaan Terdakwa.

Hal 30 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



6. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Saksi dan Kopda Wahyu pergi meninggalkan pos tersebut, Terdakwa langsung masuk ke pos jaga dengan posisi duduk di kursi pos jaga sambil bermain laptop.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Terdakwa melaksanakan tugas jaga di pos jaga Komplek perumahan Dinas Lanud El Tari bersama dengan Kopda Fauzi Zulkarnain anggota Kipan C Yonko 466 Paskhas dan ASN Lorenzo anggota Disops Lanud El Tari dan Saksi tidak mengetahui keberadaan rekan jaga Terdakwa karena hanya Terdakwa yang berada di pos jaga dan kami mengobrol di samping pos jaga tersebut.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Lanud El Tari telah kehilangan 1 (satu) pucuk senjata Api laras panjang jenis SS1 V1, 4 (empat) buah Magazen, 20 (dua puluh) butir amunisi tajam, 20 butir (dua puluh) amunisi karet dan 20 (dua puluh) butir amunisi hampa.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi fungsi utama dari senjata api laras panjang jenis SS1 V1 nomor senjata 97.045699/F-05-4356 yang telah hilang tersebut apabila Negara dalam keadaan bahaya/terancam senjata tersebut dipergunakan sebagai alat perang untuk menembak/melumpuhkan musuh.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

Nama lengkap	: Matius Bere
Tempat, tanggal lahir	: Atambua, 15 Mei 1941
Pekerjaan	: Honorer Bamin Lanud El Tari
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Katholik
Tempat tinggal	: Gedung Golf Lanud El Tari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WITA Saksi sedang melaksanakan korve memperbaiki tiang lampu. Saksi melaksanakan korve bersama teman yaitu PNS Hartono Baelita, Sdr. Wili dan Sdr. Okto atas perintah Kasi Bamin Mayor Kal. Ardiansyah. Tugasnya memperbaiki tiang lampu di depan pintu masuk kantor BMP Lanud El Tari yang telah patah.

2. Saksi dan teman-teman mengelas tiang yang patah, bagian bawahnya di cor dan ditutup menggunakan seng. Pada saat itu Saksi mencari tali untuk mengikat seng yang digunakan untuk menutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tiang yang telah di cor. Saat mencari tali, Saksi melihat sebuah karung warna putih tergeletak diselokan yang jaraknya sekitar 7 (tujuh) meter dari Saksi korve. Saksi kemudian mendekati karung dan melakukan pengecekan terhadap isi karung, Saksi melihat ujung senjata api dan Saksi kemudian memberitahukan kepada rekan-rekan yang lain termasuk PNS Hartono.

3. PNS Hartono melihat karung yang berisi senjata api kemudian melaporkan kepada piket BMP dan kemudian datang banyak pejabat dari Lanud El Tari ke tempat tersebut.

4. Bahwa benar karung putih yang berisi senjata api laras panjang yang diperlihatkan Penasehat Hukum adalah barang yang Saksi temukan.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-11

Nama lengkap : Jose F. Lopes Ximenes
Pangkat/NRP : Mayor/528734
J a b a t a n : Kadis Log
K e s a t u a n : Lanud El Tari
Tempat, tanggal lahir : Dili, 3 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Katholik
Tempat tinggal : Jalan Adi Sucipto No. 6.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sore hari sekira pukul 16.00 WITA Saksi sedang melaksanakan lari sore, tiba-tiba ditelepon oleh Mayor Ardiansyah Kasi BMP dan setelah Saksi angkat telepon diberitahu bahwa ada penemuan senjata api laras panjang di dalam karung oleh anggota yang sedang melaksanakan kurve, Saksi kemudian meluncur ke tempat TKP penemuan.

2. Saksi datang ke lokasi penemuan senjata dan melihat karung yang di dalamnya ada senjata laras panjang. Saksi kemudian melapor ke Danlanud El Tari melalui telepon karena Danlanud El Tari sedang berada di Jakarta. Arahkan Danlanud di chek semuanya dan panggil pejabat terkait untuk mengecek dan mengamankan senjata.

3. Bahwa Saksi kemudian memanggil Kasi Intel dan Dan Sat Pom untuk bersama-sama mengecek nomor senjata dan memeriksa magazen beserta pelurunya, yang ditemukan antara lain :

Hal 32 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V1 nomor senjata 97.045699 dan nomor AU F-05-4356.
- 19 (sembilan belas) butir peluru tajam.
- 19 (sembilan belas) butir peluru karet.
- 2 (dua) buah magazen.

selanjutnya senjata temuan bersama magazen dan peluru Saksi bawa ke Kesatuan dan dimasukkan ke gudang.

4. Saksi juga memfoto tempat ditemukannya senjata dan lokasi sekitar.

5. Saksi membenarkan senjata api klaras panjang beserta magazen yang ditemukan serta peluru tajam dan peluru karet yang diperlihatkan di persidangan adalah benar senjata yang pernah hilang dan sekarang telah ditemukan Saksi-10.

6. Yang tidak ditemukan adalah 1 (satu) butir peluru tajam, 1 (satu) butir peluru karet dan 20 (dua puluh) butir peluru hampa serta 1 (satu) magazen.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui Pendidikan Militer Semata PK A-44 lulus tahun 2002 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah selesai di lantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2003 ditempatkan di Lanud Patimura Ambon kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Sejursarta Adminu Set lulus tahun 2010 dan pada tahun 2011 ditugaskan ke Lanud Surabaya selanjutnya pada tahun 2016 melaksanakan pendidikan Setukba lulus tahun 2016 dan dipindahtugaskan ke Lanud El Tari sampai dengan terjadinya perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 529486.

2. Bahwa pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa beserta 2 (dua) orang rekan petugas jaga atas nama Kopda Fauzi (anggota Kipan C yonko 466 Paskhas) dan ASN Sdr. Lorenzo melaksanakan serah terima tugas jaga di pos jaga kompleks perumahan Dinas Lanud El Tari, pada saat melaksanakan serah terima jaga di pos jaga kompleks perumahan Dinas Lanud El Tari tersebut sebagai Komandan Regu jaga Terdakwa melaksanakan pengecekan semua inventaris yang berada di pos jaga serta kebersihan lingkungan sekitar pos jaga dan pada saat serah terima tersebut semua inventaris pos dalam keadaan lengkap dan aman termasuk 1 (satu) pucuk

Hal 33 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senjata Api laras panjang jenis SS1 V1, 4 (empat) buah Magazen, 20 (dua puluh) butir Amunisi tajam, 20 (dua puluh) butir Amunisi karet dan 20 (dua puluh) butir Amunisi hampa.

3. Bahwa tugas dan kewajiban petugas jaga pos kompleks perumahan Dinas Lanud El Tari adalah pengamanan serta pengawasan terhadap personel dan material yang melintas lewat pos yang mana sampai dengan malam hari berjalan dengan aman dan lancar, sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa pulang ke Mess Jatayu Lanud El Tari untuk melaksanakan bersih-bersih badan dan sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa kembali ke pos jaga.

4. Bahwa sekira pukul 23.00 WITA ASN Lorenzo meminta ijin kepada Terdakwa untuk melaksanakan istirahat malam di kursi panjang seberang jalan pos jaga tepatnya di teras kantor Primkopau Lanud El Tari kemudian sekira pukul 23.30 WITA Kopda Fauzi meminta ijin kepada Terdakwa untuk melaksanakan istirahat malam di dalam pos jaga kompleks perumahan Dinas Lanud El Tari.

5. Bahwa sekira pukul 03.00 WITA karena sudah sangat mengantuk Terdakwa melaksanakan istirahat/tidur yang mana sebelumnya Terdakwa tidak membangunkan kedua rekan jaga terlebih dahulu, Terdakwa melaksanakan istirahat malam/tidur di kursi panjang yang berada di pos penjagaan dekat dengan rak senjata serta inventaris pos lainnya dan pada saat itu senjata api laras panjang beserta magazen serta amunisinya dalam keadaan lengkap dan Terdakwa simpan di rak senjata yang berada di pos jaga tersebut.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 05.00 WITA sekira pukul 05.15 WITA Terdakwa dibangunkan oleh rekan jaga Terdakwa a.n. Kopda Fauzi dan memberitahukan kepada Terdakwa kalau senjata inventaris pos jaga tidak berada di rak senjata selanjutnya Saksi memerintahkan Kopda Fauzy untuk menanyakan tentang keberadaan senjata api tersebut kepada ASN Lourenco yang sedang kembali dari tugas menaikkan bendera di kediaman Komandan Lanud El Tari, namun ASN Lourenco tidak mengetahuinya selanjutnya Terdakwa, Kopda Fauzy dan ASN Lourenco langsung mencari keberadaan senjata tersebut di dalam pos beserta sekitaran pos, akan tetapi senjata tidak diketemukan.

7. Bahwa sekira pukul 05.50 WITA Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Perwira Jaga Kesatrian Lanud El Tari atas nama Letda Kes Taufik yang kemudian kami mendatangi kediaman Kadisops Lanud El Tari untuk melaporkan kejadian kehilangan senjata api tersebut dan mendapat arahan dari Kadisops agar kami melaporkan kejadian kehilangan

Hal 34 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata api ke kantor Intelpam Lanud El Tari serta Satpom Lanud El Tari, kemudian Terdakwa dan Letda Kes Taufik mendatangi kediaman Komandan Lanud El Tari guna melaporkan kejadian kehilangan senjata api di pos jaga kompleks perumahan Dinas Lanud El Tari.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui senjata api laras panjang jenis SS1 V1 nomor senjata 97.045699/F-05-4356 beserta 4 (empat) buah magazen berikut tas magazen, 20 (dua puluh) butir amunisi tajam, 20 (dua puluh) butir amunisi karet dan 20 (dua puluh) butir amunisi hampa yang telah hilang tersebut adalah senjata Inventaris Pos jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Taridan menjadi tanggung jawab dan dibawah pengawasan Terdakwa.

9. Bahwa senjata api laras panjang jenis SS1 V1 nomor senjata 97.045699/F-05-4356 yang hilang di Pos Jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari merupakan senjata api Inventaris Pos jaga adalah selama pelaksanaan serah terima jaga petugas jaga lama menyerah terimakan tugas dan tanggung jawab beserta semua inventaris pos termasuk senjata api yang hilang tersebut kepada petugas jaga baru serta tercatat pada Buku Laporan jaga pos jaga kompleks perumahan Dinas Lanud El Tari.

10. Bahwa selain Terdakwa juga ada yang di lengkapi dengan senjata api laras panjang jenis SS1 V1 yaitu Kopda Fauzi Zulkarnaen Anggota Yonko 466 Paskhas adalah senjata api inventaris perorangan Kopda Fauzi dari Kipan C Yonko 466 Paskhas yang mana menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kopda Fauzi.

11. Bahwa pada saat melaksanakan serah terima tugas dan tanggung jawab pos jaga kompleks perumahan Dinas Lanud El Tari beserta barang inventaris pos hari Jumat tanggal 17 November 2017 Terdakwa melaksanakan serah terima jaga dengan petugas jaga lama atas nama Serda Wakhid Solikhun.

12. Bahwa sebagai Bintara jaga pada saat pelaksanaan tugas jaga, sebagai Bintara jaga Terdakwa mengatur istirahat malam secara bergantian.

13. Bahwa pada malam itu sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa memerintahkan kepada Kopda Fauzy untuk melaksanakan istirahat malam/tidur terlebih dahulu, karena Kopda Fauzy menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya belum mengantuk akhirnya Terdakwa izin kepada Kopda Fauzy untuk pergi mengambil laptop di kantor Set Mako Lanud El Tari dan sekira pukul 22.10 WITA Terdakwa kembali ke pos jaga dan langsung menaruh laptop Terdakwa tersebut di meja pos. Kemudian sekira pukul 23.30 WITA Kopda Fauzy melaksanakan istirahat malam/tidur di velbed yang berada di dalam ruangan pos jaga yang sebelumnya



terlebih dahulu Kopda Fauzy meminta izin kepada Terdakwa untuk melaksanakan istirahat malam/tidur.

14. Bahwa pada malam itu sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa melihat ASN Lourenco sedang duduk di bangku pos jaga sambil tertidur, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada ASN Lourenco untuk melaksanakan istirahat malam/tidur terlebih dahulu dan ASN Lourenco langsung melaksanakan istirahat malam/tidur di kursi panjang depan kantor Primkopau Lanud El Tari yang berada di seberang jalan pos jaga.

15. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil laptop di Kantor Set Mako Lanud El Tari Terdakwa tidak bertemu dengan siapapun dan lamanya waktu pada saat mengambil laptop hanya 10 (sepuluh) menit Terdakwa baru sekali membawa laptop dan fungsi dari laptop hanya sekedar untuk menghilangkan rasa suntuk dengan cara menonton film yang berada di laptop tersebut selanjutnya menonton film pada saat malam hari ketika situasi seputaran pos sepi serta sudah tidak ada aktivitas/kegiatan serta tidak ada lagi personil yang melintas lewat pos jaga tersebut.

16. Bahwa pada saat terjadi hilangnya senjata api laras panjang jenis SS1 V1 nomor senjata 97.045699/F-05-4356 yang bertugas jaga malam adalah Terdakwa, yang mana sekira pukul 03.00 WITA karena sudah sangat mengantuk Terdakwa melaksanakan istirahat malam tanpa terlebih dahulu membangunkan rekan jaga yang sudah melaksanakan istirahat malam terlebih dahulu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menggeser kursi panjang yang berada di pos jaga dengan posisi melintang tepatnya di depan rak senjata, kemudian Terdakwa melepaskan sepatu yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa berbaring di kursi panjang pos tersebut dengan posisi terlentang dan masih memakai seragam Dinas lengkap serta pada saat melaksanakan istirahat malam/tidur Terdakwa menggunakan bantal sebagai alas kepala dan senjata api laras panjang inventaris pos jaga tersebut Terdakwa simpan di rak senjata yang berada di belakang kursi panjang tempat Terdakwa melaksanakan istirahat malam/tidur.

17. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan istirahat/tidur malam tidak terlebih dahulu membangunkan rekan jaga yang lainnya karena pada saat itu situasi di pos jaga serta sekitaran pos suasananya sudah sangat sepi dan menurut anggapan Terdakwasudah aman terkendali.

18. Bahwa sepengetahuan Terdakwa seharusnya perlakuan terhadap senjata api inventaris pos jaga pada saat petugas jaganya sedang melaksanakan istirahat malam senjata api harus tetap melekat kepada petugas jaga yang telah diberi tanggung jawab atas senjata

Hal 36 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



tersebut namun oleh Terdakwa senjata api laras panjang jenis SS1 V1 inventaris pos Terdakwa simpan di rak senjata yang berada di pos jaga tersebut yang mana selalu Terdakwa awasi.

19. Bahwa pada saat melaksanakan istirahat/tidur malam mengapa senjata api laras panjang yang telah hilang tersebut tidak dalam penguasaan Terdakwa karena pada saat melaksanakan istirahat malam/tidur kursi panjang tempat Terdakwa beristirahat sudah dalam posisi melintang dan dekat dengan rak tempat Terdakwa menaruh senjata tersebut serta Terdakwa menganggap kalau situasi di sekitaran pos jaga aman.

20. Bahwa senjata api laras panjang jenis SS1 V1 nomor senjata 97.045699/F-05-4356 tersebut bisa hilang karena pada saat melaksanakan istirahat malam seharusnya Terdakwa terlebih dahulu membangunkan rekan jaga Terdakwa.

21. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan tugas jaga di pos jaga kompleks perumahan Dinas Lanud El Tari orang terakhir yang datang ke pos adalah Kopda Wahyu Esmawardi anggota Rumkit Lanud El Tari beserta 1 (satu) orang rekannya atas nama Kopda Ari Wibowo anggota Kipan C Yonko 466 Paskhas, yaitu sekira pukul 01.00 WITA dan sekira pukul 02.15 WITA Kopda Wahyu Esmawardi dan rekannya tersebut kembali menuju rumah masing-masing dan selama berada di pos jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari, apakah yang dilakukan oleh Kopda Wahyu Esmawardi anggota Rumkit Lanud El Tari dan Kopda Ari Wibowo anggota Kipan C Yonko 466 sekira pukul 01.00 WITA tiba di tempat duduk yang berada di samping pos jaga Terdakwa langsung keluar dari pos untuk menemuinya, kemudian kami saling bertanya kabar serta saling bersendau gurau sebentar, selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam pos jaga. Setelah Terdakwa masuk ke dalam pos jaga Kopda Wahyu dan Kopda Ari masih duduk serta mengobrol di samping pos jaga dan sekira pukul 02.15 WITA Kopda Wahyu serta Kopda Ari berpamitan kepada Terdakwa untuk kembali kerumah masing-masing dan pada saat Kopda Wahyu Esmawardi dan Kopda Ari Wibowo sekira pukul 01.00 WITA sampai dengan sekira pukul 02.15 WITA berada di samping pos jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari senjata api tersebut Terdakwa simpan di rak senjata yang berada di pos jaga.

22. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau senjata api laras panjang jenis SS1 V1 nomor senjata 97.045699/F-05-4356 hilang dari pos jaga setelah dibangunkan dari istirahat/tidur oleh Kopda Fauzi sekira pukul 05.15 WITA Terdakwa beserta rekan jaga berusaha mencari keberadaan senjata api yang hilang tersebut di dalam

Hal 37 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



pos dan sekitarnya, akan tetapi senjata tersebut tidak ditemukan kemudian Terdakwa melaporkan kejadian hilangnya senjata api kepada perwira jaga Kesatrian Lanud El Tari, Kadisops Lanud El Tari dan Komandan Lanud El Tari setelah menerima laporan dari Terdakwa tentang hilangnya senjata api di atas Terdakwa mendapat perintah dari Komandan Lanud El Tari untuk kembali ke pos jaga dan di perintahkan agar petugas jaga lama serta petugas jaga baru untuk tidak melaksanakan pergantian jaga terlebih dahulu dan tetap berada di pos jaga tersebut.

23. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Lanud El Tari telah kehilangan 1 (satu) pucuk Senjata Api laras panjang jenis SS1 V1, 4 (empat) buah Magazen, 20 (dua puluh) butir Amunisi tajam, 20 butir (dua puluh) Amunisi karet dan 20 (dua puluh) butir Amunisi hampa.

24. Bahwa sepengetahuan Terdakwa fungsi utama dari senjata api laras panjang jenis SS1 V1 nomor senjata 97.045699/F-05-4356 yang telah hilang tersebut apabila Negara dalam keadaan bahaya/terancam senjata tersebut dipergunakan sebagai alat perang untuk menembak/melumpuhkan musuh.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1) Barang:

- 1 (satu) buah buku Laporan Dinas Jaga Pos Jaga Komplek perumahan dinas Lanud El Tari Kupang.

2) Surat:

a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Dan Lanud El Tari Nomor Sprin/233/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017 beserta lampirannya.

b) 8 (delapan) lembar Lampiran Surat Dan Lanud El Tari Nomor R/19/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang laporan kekuatan senjata Lanud El Tari bulan Oktober 2017.

Menimbang : Barang bukti berupa barang dan surat yaitu 1 buah buku Laporan Dinas Jaga Pos Jaga Komplek perumahan dinas Lanud El Tari Kupang dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Dan Lanud El Tari Nomor Sprin/233/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017 beserta lampirannya serta 8 (delapan) lembar Lampiran Surat Dan Lanud El Tari Nomor R/19/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang laporan kekuatan senjata Lanud El Tari bulan Oktober 2017, tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serda Hermanto Utomo (Terdakwa) menjadi anggota TNI AU melalui Pendidikan Militer Semata PK A-44 pada tahun 2002 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Prada melanjutkan pendidikan Sejurma Adminu Set. Penempatan dinas pertama di Lanud Patimura Ambon pada tahun 2003. Pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Susjurlata Adminu Set. Pada tahun 2011 mutasi ke Lanud Surabaya. Pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Setukba dan dilantik menjadi Serda pada bulan April 2016. Setelah menjadi Serda di pindahkan ke Lanud El Tari Kupang sampai dengan sekarang. Jabatan Terdakwa adalah Bintara Adminu Set Lanud El Tari Kupang.

2. Bahwa benar Terdakwa pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 08.00 WITA melaksanakan tugas jaga di pos jaga kompleks perumahan Dinas Lanud El Tari Kupang berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud El Tari Nomor Sprin/233/XI/2017 tanggal 16 November 2017 tang ditanda tangani oleh Kadisops Letkol Pas I. Made Sumadra, Spd. Di dalam Surat Perintah tersebut Terdakwa bertugas di pos jaga bersama dengan seorang anggota Kipan C Yonko 466 (Kopda Fauzi Zulkarnain) dan PNS Lorenzo Pinto, selama 1x24 jam. Sedangkan di pos jaga Mako yang bertugas adalah Letda KesTaufik, Sertu Made Agus Wira dan PNS Damaskus Jefri. Jarak antara pos jaga Mako dan pos jaga komplek perumahan adalah sekitar 400 (empat ratus) meter.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017 sebelum Terdakwa melaksanakan tugas jaga, terlebih dahulu serah terima dengan petugas jaga lama Serda Wakhid Solikhum sekira pukul 08.00 WITA. Saat itu Serda Wakhid Solikhum menyerahkan seluruh tugas dan tanggung jawab jaga pos kepada petugas jaga baru yaitu Terdakwa, beserta seluruh inventaris pos. Inventaris pos diantaranya : Senjata Api laras panjang jenis SS1 V1 dengan Nomor senjata 97.045699/F-05-4356 dan 4 (empat) magazen yang masing masing magazen berisi 20 (dua puluh) peluru tajam, 20 (dua puluh) peluru karet, 20 (dua puluh)

Hal 39 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluru hampa dan 1 (satu) magazen kosong. Saat serah terima barang inventaris pos disaksikan oleh PNS Lourenso Soares Pinto sebagai anggota jaga baru, sedangkan anggota BKO dari Ki C Paskhas belum datang. 1 (satu) magazen kosong terpasang di senjata sedangkan 3 (tiga) magazen beserta peluru di dalam tas. Selanjutnya petugas jaga lama Serda Wakhid Solikhum pergi untuk turun jaga dan pulang ke rumah. Pukul 08.10 Kopda Fauzi Zulkarnain baru datang di pos jaga dengan membawa senjata Api laras panjang SS1 inventaris perorangan dari kipan C Yonko 466 Paskhas.

4. Bahwa benar kekuatan jaga di pos jaga kompleks perumahan Dinas Lanud El Tari Kupang adalah 3 (tiga) orang personil yaitu Terdakwa sebagai Danru, Kopda Fauzi Zulkarnain dan PNS Laurenso Soares Pinto. Tugas pos jaga adalah menjaga ketertiban dan keamanan, mengawasi dan melakukan pengecekan terhadap personil dan material yang keluar masuk melalui pos jaga tersebut. Senjata api laras panjang jenis SS1 V1 inventaris jaga beserta amunisi, 1 (satu) magazen kosong terpasang di senjata dan 3 magazen di dalam tas serta senjata api laras panjang jenis SS1 V1 inventaris perorangan Kopda Fauzi di letakkan di Rak Senjata di dalam pos jaga.

5. Bahwa benar kegiatan para petugas jaga di pos jaga kompleks Perumahan Dinas Lanud El tari Kupang sejak serah terima pada pagi hari sampai menjelang malam, melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, namun terdapat hal-hal yang perlu dicermati, yaitu :

- a. Pukul 09.45-10.05 WITA Kopda Fauzi Zulkarnain pergi menjemput anak Sertu Srimur di SD Angkasa.
- b. Pukul 11.00-11.15 WITA Kopda Fauzi Zulkarnain pergi membeli permen jahe dan pulang.
- c. Pukul 11.30-12.30 WITA PNS Laurenso Soares Pinto pulang.
- d. Pukul 12.00-12.40 WITA Kopda Fauzi Zulkarnain pergi Jum'atan.
- e. Pukul 12.45-18.50 WITA Kopda Fauzi Zulkarnain pergi antar istri.
- f. Pukul 19.30-21.00 WITA PNS Laurenso Soares Pinto pulang.
- g. Pukul 18.00 WITA Terdakwa pergi menurunkan Bendera.
- h. Pukul 18.30-19.30 WITA Terdakwa pergi dari pos dan pulang ke rumah.
- i. Pukul 21.00-21.15 WITA Kopda Fauzi Zulkarnain pulang ke rumah.
- j. Pukul 23.10-23.20 WITA Terdakwa pulang ke rumah ambil Laptop.

Hal 40 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



6. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa pulang ke Mess Jatayu Lanud El Tari untuk melaksanakan bersih-bersih badan dan sekira pukul 19.30 WITA sudah kembali ke pos jaga selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA Saksi-2 meminta ijin kepada Terdakwa untuk melaksanakan istirahat malam di kursi panjang seberang jalan pos jaga dekat teras kantor Primkopau Lanud El Tari dan sekira pukul 23.15 WITA Terdakwa ijin kepada Saksi-1 untuk mengambil laptop di kantornya dan setelah Terdakwa kembali ke pos jaga sekira pukul 23.20 WITA Terdakwa langsung duduk di kursi yang berada di pos jaga untuk membuka laptop. Sekira pukul 23.30 WITA Kopda Fauzi Zulkarnain (Saksi-1) meminta ijin kepada Terdakwa untuk melaksanakan istirahat malam di dalam pos jaga, senjata api laras panjang SS1 inventaris perorangan miliknya diambil dari rak senjata dan dilipat dibungkus kemudian dijadikan bantal untuk tidur di velbet di dalam pos jaga, sementara senjata Terdakwa masih di rak senjata.

7. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 01.00 WITA pada saat melaksanakan Tugas Jaga di Pos Jaga Komplek perumahan Dinas Lanud El Tari, Terdakwa kedatangan Kopda Wahyu Esmawardi (Saksi-4) dan Kopda Ari Wibowo (Saksi-9) sehingga Terdakwa langsung keluar dari pos untuk menemuinya dan saling bertanya kabar dan bersendau gurau, selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam pos jaga sedangkan (Saksi-4) dan (Saksi-9) masih duduk serta mengobrol di samping pos jaga dan sekira pukul 02.15 WITA berpamitan kepada Terdakwa untuk kembali kerumah. Pada pukul 03.00 WITA sampai pukul 05.00 WITA Terdakwa, Koda Fauzi Zulkarnain, PNS Laurenso Soares Pinto semuanya tertidur pulas. Mereka tidak melakukan pembagian istirahat tidur secara bergantian. Situasi/kelengahan para petugas jaga yang tertidur bersama-sama dengan pulas sekali itu, memungkinkan orang yang berniat jahat leluasa melaksanakan kegiatan.

8. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WITA mata Terdakwa sudah mengantuk sehingga Terdakwa tidur di bangku panjang samping rak senjata dan tidak membangunkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk bergantian menjaga Pos jaga. Pada saat itu situasi di pos jaga dan sekitar pos suasana sudah sangat sepi, Terdakwa langsung melaksanakan istirahat malam tanpa memikirkan senjata api laras panjang, magazen dan amonisi tidak dalam penguasaan Terdakwa karena pada saat melaksanakan istirahat malam/tidur pada hal senjata api laras panjang, magazen dan amonisi seharusnya tetap melekat kepada petugas jaga yang telah diberi tanggung jawab atas senjata tersebut.

Hal 41 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



9. Bahwa benar sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa dibangunkan oleh rekan jaga Terdakwa Saksi-1 memberitahukan kalau senjata api laras panjang jenis SS1 V1 nomor senjata 97.045699/F-05-4356 yang merupakan inventaris Pos Jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari, hilang (tidak ada) di rak senjata selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menanyakan keberadaan senjata api dimaksud kepada Saksi-2 yang sedang kembali dari tugas menaikkan bendera di kediaman Komandan Lanud El Tari, namun Saksi-2 tidak mengetahuinya selanjutnya Terdakwa Saksi-1, Saksi-2 angsung mencari keberadaan senjata tersebut di dalam pos beserta sekitaran pos, namun hasilnya nihil.

10. Bahwa benar sekira pukul 05.50 WITA Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Perwira Jaga Kesatrian Lanud El Tari Letda Kes Taufik (Saksi-8) yang kemudian mendatangi kediaman Kadisops Lanud El Tari Letkol Pas I Made Sumadra, S.Pd. (Saksi-7) untuk melaporkan peristiwa kehilangan senjata api tersebut dan mendapat arahan dari Saksi-7 agar Terdakwa dan Saksi-8 melaporkan kejadian kehilangan senjata api ke kantor Intelpam Lanud El Tari serta Satpom Lanud El Tari, kemudian Terdakwa dan Saksi-8 mendatangi kediaman Komandan Lanud El Tari guna melaporkan peristiwa kehilangan senjata api di Pos Jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari.

11. Bahwa benar sebagai Bintara Jaga yang merangkap Komandan Regu (Danru) jaga pada saat pelaksanaan tugas jaga Terdakwa tidak melaksanakan sesuai prosedur tetap yang berlaku di lingkungan TNI AU Lanud El Tari namun justru mengesampingkan prosedur tetap tersebut dengan tidak mengatur istirahat malam secara bergantian dan perlakuan terhadap senjata api inventaris pos jaga pada saat petugas jaga sedang melaksanakan istirahat malam senjata api harus tetap melekat kepada petugas jaga yang telah diberi tanggung jawab atas senjata tersebut tetapi senjata api laras panjang jenis SS1 V1 inventaris pos tetap disimpan di rak senjata yang berada di pos jaga tersebut.

12. Bahwa benar penyebab senjata api laras panjang tersebut hilang karena Terdakwa tidak membangunkan Saksi-1 dan Saksi-2 dan sebagai Danru Jaga tidak mengatur pergantian istirahat malam sehingga semua petugas jaga tertidur semuanya.

13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Lanud El Tari menderita kerugian senjata inventaris Pos Jaga Komplek Perumahan El Tari telah kehilangan senjata api laras panjang jenis SS1 V1 nomor senjata 97.045699/F-05-4356 beserta 4 (empat) buah magazen

Hal 42 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan amonisinya yang menjadi tanggung jawab dan dalam penguasaan Terdakwa.

14. Bahwa benar senjata inventaris Pos Jaga di Pos Jaga Komplek perumahan Dinas Lanud El Tari merupakan senjata aktif dengan jarak efektif 400 (empat ratus) meter dan 20 (dua puluh) peluru tajam, 20 (dua puluh) peluru karet merupakan peralatan perang yang berfungsi untuk menembak atau melumpuhkan musuh.

15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-10, Saksi-11 bahwa Sdr. Mathius Bere telah menemukan senjata api di dalam karung pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WITA di got pinggir jalan pintu masuk kantpr BMP Lanud El Tari, pada saat sedang memperbaiki tiang lampu di depan pintu masuk yang rusak. Barang-barang tersebut kemudian dilaporkan kepada Mayor Hadi jabatan Kasi Senjata dan dilakukan pengecekan adalah benar senjata api jenis SS1 V1 nomor senjata 97.045699/F-05-4356 beserta 2 (dua) buah magazen dan amonisinya 19 (sembilan belas) butir peluru tajam dan 19 (sembilan belas) butir peluru karet. Selanjutnya senjata api laras panjang SS1 V1 dan 2 (dua) buah magazen beserta pelurunya disimpan di gudang senjata Lanud El Tari.

16. Bahwa benar berdasarkan surat dari Danlanud El Tari Nomor : B/130/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang di tanda tangani oleh Danlanud El tari Ronny I. Moningka, S.T., M.M., Kolonel Pnb. NRP 516335 menertangkan sebagai berikut :

a. Laporan khusus Polisi Militer POMAU tanggal 13 Februari 2018 tentang diketemukannya senjata api laras panjang jenis SS1 V1 nomor senjata 97.045699/F-05-4356 berikut 2 (dua) buah magazen, 19 (sembilan belas) butir peluru tajam dan 19 (sembilan belas) butir peluru karet. Senjata dan amonisi tersebut adalah senjata yang telah hilang di pos jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari pada hari Sabtu tanggal 18 November 2018.

b. Terkait penemuan senjata tersebut setelah dilaksanakan pengecekan, bahwa benar senjata SS1 V1 yang ditemukan adalah senjata yang hilang pada tanggal 18 November 2018, hal tersebut dapat dibenarkan dengan Nomor senjata yang sesuai yakni Nomor : 97.045699/F-05-4356.

c. Senjata ditemukan oleh Sdr. Mathius Berebeserta 3 (tiga) orang rekannya yaitu PNS Hartono, Sdr. Unli dan Sdr. Okto yang sedang memperbaiki lampu jalan yang kemudian di-

Hal 43 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporkan kepada atasannya sampai dengan Kadislog Lanud El Tari.

17. Bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 Penasehat Hukum telah menunjukan senjata api laras panjang jenis SS1 V1 yang telah ditemukan bersama dengan 19 (sembilan belas) butir peluru tajam, 19 (sembilan belas) butir peluru karet dan 2 (dua) buah magazin. Senjata tersebut disimpan di gudang senjata Lanud El Tari untuk diamankan dalam kondisi berkarat.

18. Bahwa benar senjata api laras panjang jenis SS1 V1 nomor senjata 97.045699/F-05-4356 yang hilang pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 beserta 4 (empat) magazin yang masing masing magazin berisi 20 (dua puluh) peluru tajam, 20 (dua puluh) peluru karet, 20 (dua puluh) peluru hampa dan 1 (satu) magazin kosong terpasang di senjata telah ditemukan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WITA. Bahwa dengan demikian, senjata api laras panjang jenis SS1 V1 nomor senjata 97.045699/F-05-4356 tersebut tidak ada di dalam pengawasan Lanud El Tari selama 2 (dua) bulan 25 (dua puluh lima) hari dan peluru tajam hilang 1 (satu) butir, peluru karet hilang 1 (satu) butir, peluru hampa hilang 20 (dua puluh) butir.

19. Bahwa benar pada saat terjadinya perkara Terdakwa ini, hari Sabtu tanggal 18 November 2017 subuh, Negara RI dalam keadaan aman, tidak sedang berperang dan juga tidak ada pengumuman dari pemerintah pernyataan perang dengan negara lain, demikian juga Kesatuan Lanud El Tari tidak bersiap siaga untuk perang. Perintah Kesatuan Lanud El Tari terhadap Terdakwa adalah untuk menjaga perumahan dinas Lanud El Tari di pos penjagaan. Perintah tersebut adalah perintah dinas yang rutin saja.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, demikian juga mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalamuntutannya akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat

Hal 44 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa dalam klimentie dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas permohonan keringan hukuman dari Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk Dakwaan Kumulatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kesatu terlebih dahulu dan kemudian membuktikan Dakwaan Kumulatif kedua.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Kumulatif Kesatu yaitu Pasal 148 ke-2 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : " Yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang yang diberikan oleh Negara kepadanya".

Unsur Ketiga : "Diluar Angkatan perang yang disiapkan siagakan untuk perang".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut "

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu setiap orang atau (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab. Setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan peradilan militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh Fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah Hermanto Utomo berstatus militer/anggota TNI AU, dengan pangkat terakhir Sersan Dua dengan jabatan Ba Adminu Set, Kesatuan Lanud El Tari hal ini membuktikan bahwa Terdakwa masih sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa masih mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI AU dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa sesuai surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/03/II/2018 tanggal 2 Februari 2018, Terdakwa

Hal 45 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didakwa melakukan tindak pidana “Menghilangkan dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang yang diberikan oleh negara kepadanya.”

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang yang diberikan oleh Negara kepadanya.”

Yang dimaksud “dengan sengaja” artinya pelaku menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya sedangkan pengertian “semaunya” adalah sekehendak hatinya, asal-asalan, seenaknya atau tanpa pertimbangan.

Yang dimaksud dengan menanggalkan dari diri sendiri suatu barang yang menurut ketentuan bagi seorang militer dalam suatu gerakan wajib ia bawa sendiri, sehingga ia dapat menggunakannya sedangkan pengertian senjata dan munisi menurut UU senjata api adalah senjata api yang bagian-bagiannya serta yang dimaksud dengan munisi termasuk pelor atau peluru.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh Fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 08.00 WITA melaksanakan tugas jaga di pos jaga kompleks perumahan Dinas Lanud El Tari Kupang berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud El Tari Nomor Sprin/233/XI/2017 tanggal 16 November 2017 tang ditanda tangani oleh Kadisops Letkol Pas I. Made Sumadra, Spd. Di dalam Surat Perintah tersebut Terdakwa bertugas di pos jaga bersama dengan seorang anggota Kipan C Yonko 466 (Kopda Fauzi Zulkarnain) dan PNS Lorenzo Pinto, selama 1x24 jam. Sedangkan di pos jaga Mako yang bertugas adalah Letda KesTaufik, Sertu Made Agus Wira dan PNS Damaskus Jefri. Jarak antara pos jaga Mako dan pos jaga komplek perumahan adalah sekitar 400 (empat ratus) meter.
2. Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 17 November 2017 sebelum Terdakwa melaksanakan tugas jaga, terlebih dahulu serah terima dengan petugas jaga lama Serda Wakhid Solikhum sekira pukul 08.00 WITA. Saat itu Serda Wakhid Solikhum menyerahkan seluruh tugas dan tanggung jawab jaga pos kepada

Hal 46 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas jaga baru yaitu Terdakwa, beserta seluruh inventaris pos. Inventaris pos diantaranya : Senjata Api laras panjang jenis SS1 V1 dengan Nomor senjata 97.045699/F-05-4356 dan 4 (empat) magazen yang masing masing magazen berisi 20 (dua puluh) peluru tajam, 20 (dua puluh) peluru karet, 20 (dua puluh) peluru hampa dan 1 (satu) magazen kosong. Saat serah terima barang inventaris pos disaksikan oleh PNS Lourenso Soares Pinto sebagai anggota jaga baru, sedangkan anggota BKO dari Ki C Paskhas belum datang. 1 (satu) magazen Kosong terpasang di senjata sedangkan 3 (tiga) magazen beserta peluru di dalam tas. Selanjutnya petugas jaga lama Serda Wakhid Solikhum pergi untuk turun jaga dan pulang ke rumah. Pukul 08.10 Kopda Fauzi Zulkarnain baru datang di pos jaga dengan membawa senjata Api laras panjang SS1 inventaris perorangan dari kipan C Yonko 466 Paskhas.

3. Bahwa benar kekuatan jaga di pos jaga kompleks perumahan Dinas Lanud El Tari Kupang adalah 3 (tiga) orang personil yaitu Terdakwa sebagai Danru, Kopda Fauzi Zulkarnain dan PNS Lourenso Soares Pinto. Tugas pos jaga adalah menjaga ketertiban dan keamanan, mengawasi dan melakukan pengecekan terhadap personil dan material yang keluar masuk melalui pos jaga tersebut. Senjata api laras panjang jenis SS1 V1 inventaris jaga beserta amunisi, 1 (satu) magazen kosong terpasang di senjata dan 3 (tiga) magazen beserta peluru di dalam tas dan senjata api laras panjang jenis SS1 V1 inventaris perorangan Kopda Fauzi di letakkan di Rak Senjata di dalam pos jaga.

4. Bahwa benar kegiatan para petugas jaga di pos jaga kompleks Perumahan Dinas Lanud El tari Kupang sejak serah terima pada pagi hari sampai menjelang malam, melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, namun terdapat hal-hal yang perlu dicermati, yaitu:

- a. Pukul 09.45-10.05 WITA Kopda Fauzi Zulkarnain pergi menjemput anak Sertu Sriamur di SD Angkasa.
- b. Pukul 11.00-11.15 WITA Kopda Fauzi Zulkarnain pergi membeli permen jahe dan pulang.
- c. Pukul 11.30-12.30 WITA PNS Lourenso Soares Pinto pulang.
- d. Pukul 12.00-12.40 WITA Kopda Fauzi Zulkarnain pergi Jum'atan.
- e. Pukul 12.45-18.50 WITA Kopda Fauzi Zulkarnain pergi antar istri.
- f. Pukul 19.30-21.00 WITA PNS Lourenso Soares Pinto pulang.
- g. Pukul 18.00 WITA Terdakwa pergi menurunkan Bendera.

Hal 47 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pukul 18.30-19.30 WITA Terdakwa pergi dari pos dan pulang ke rumah.
- i. Pukul 21.00-21.15 WITA Kopda Fauzi Zulkarnain pulang ke rumah.
- j. Pukul 23.10-23.20 WITA Terdakwa pulang ke rumah ambil Laptop.

5. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa pulang ke Mess Jatayu Lanud El Tari untuk melaksanakan bersih-bersih badan dan sekira pukul 19.30 WITA sudah kembali ke pos jaga selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA Saksi-2 meminta ijin kepada Terdakwa untuk melaksanakan istirahat malam di kursi panjang seberang jalan pos jaga dekat teras kantor Primkopau Lanud El Tari dan sekira pukul 23.15 WITA Terdakwa ijin kepada Saksi-1 untuk mengambil laptop di kantornya dan setelah Terdakwa kembali ke pos jaga sekira pukul 23.20 WITA Terdakwa langsung duduk di kursi yang berada di pos jaga untuk membuka laptop. Sekira pukul 23.30 WITA Kopda Fauzi Zulkarnain (Saksi-1) meminta ijin kepada Terdakwa untuk melaksanakan istirahat malam di dalam pos jaga, senjata api laras panjang SS1 inventaris perorangan miliknya diambil dari rak senjata dan dilipat dibungkus kemudian dijadikan bantal untuk tidur di velbet di dalam pos jaga, sementara senjata Terdakwa masih di rak senjata.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 01.00 WITA pada saat melaksanakan Tugas Jaga di Pos Jaga Komplek perumahan Dinas Lanud El Tari, Terdakwa kedatangan Kopda Wahyu Esmawardi (Saksi-4) dan Kopda Ari Wibowo (Saksi-9) sehingga Terdakwa langsung keluar dari pos untuk menemuinya dan saling bertanya kabar dan bersendau gurau, selanjutnya Terdakwa kembali masuk kedalam pos jaga sedangkan (Saksi-4) dan (Saksi-9) masih duduk serta mengobrol di samping pos jaga dan sekira pukul 02.15 WITA berpamitan kepada Terdakwa untuk kembali kerumah. Pada pukul 03.00 WITA sampai pukul 05.00 WITA Terdakwa, Koda Fauzi Zulkarnain, PNS Laurenso Soares Pinto semuanya tertidur pulas. Mereka tidak melakukan pembagian istirahat tidur secara bergantian. Situasi/kelengahan para petugas jaga yang tertidur bersama-sama dengan pulas sekali itu, memungkinkan orang yang berniat jahat leluasa melaksanakan kegiatan.

7. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WITA mata Terdakwa sudah mengantuk sehingga Terdakwa tidur di bangku panjang samping rak senjata dan tidak membangunkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk bergantian menjaga Pos jaga. Pada saat itu situasi di pos jaga dan sekitar pos suasananya sudah sangat sepi, Terdakwa langsung melaksanakan istirahat malam tanpa memikirkan senjata api laras panjang, magazen dan

Hal 48 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amonisi tidak dalam penguasaan Terdakwa karena pada saat melaksanakan istirahat malam/tidur pada hal senjata api laras panjang, magazen dan amonisi seharusnya tetap melekat kepada petugas jaga yang telah diberi tanggung jawab atas senjata tersebut.

8. Bahwa benar sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa dibangunkan oleh rekan jaga Terdakwa Saksi-1 memberitahukan kalau senjata api laras panjang jenis SS1 V1 nomor senjata 97.045699/F-05-4356 yang merupakan inventaris Pos Jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari, hilang (tidak ada) di rak senjata selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menanyakan keberadaan senjata api dimaksud kepada Saksi-2 yang sedang kembali dari tugas menaikkan bendera di kediaman Komandan Lanud El Tari, namun Saksi-2 tidak mengetahuinya selanjutnya Terdakwa Saksi-1, Saksi-2 langsung mencari keberadaan senjata tersebut di dalam pos beserta sekitaran pos, namun hasilnya nihil.

9. Bahwa benar sekira pukul 05.50 WITA Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Perwira Jaga Kesatrian Lanud El Tari Letda Kes Taufik (Saksi-8) yang kemudian mendatangi kediaman Kadisops Lanud El Tari Letkol Pas I Made Sumadra, S.Pd. (Saksi-7) untuk melaporkan peristiwa kehilangan senjata api tersebut dan mendapat arahan dari Saksi-7 agar Terdakwa dan Saksi-8 melaporkan kejadian kehilangan senjata api ke kantor Intelpam Lanud El Tari serta Satpom Lanud El Tari, kemudian Terdakwa dan Saksi-8 mendatangi kediaman Komandan Lanud El Tari guna melaporkan peristiwa kehilangan senjata api di Pos Jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari.

10. Bahwa benar sebagai Bintara Jaga yang merangkap Komandan Regu (Danru) jaga pada saat pelaksanaan tugas jaga Terdakwa tidak melaksanakan sesuai prosedur tetap yang berlaku di lingkungan TNI AU Lanud El Tari namun justru mengesampingkan prosedur tetap tersebut dengan tidak mengatur istirahat malam secara bergantian dan perlakuan terhadap senjata api inventaris pos jaga pada saat petugas jaga sedang melaksanakan istirahat malam senjata api harus tetap melekat kepada petugas jaga yang telah diberi tanggung jawab atas senjata tersebut tetapi senjata api laras panjang jenis SS1 V1 inventaris pos tetap disimpan di rak senjata yang berada di pos jaga tersebut.

11. Bahwa benar penyebab senjata api laras panjang tersebut hilang karena Terdakwa tidak membangunkan Saksi-1 dan Saksi-2 dan sebagai Danru Jaga tidak mengatur pergantian istirahat malam sehingga semua petugas jaga tertidur semuanya.

Hal 49 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Lanud El Tari menderita kerugian senjata inventaris Pos Jaga Komplek Perumahan El Tari telah kehilangan senjata api laras panjang jenis SS1 V1 nomor senjata 97.045699/F-05-4356 beserta 4 (empat) buah magazen dan amonisinya yang menjadi tanggung jawab dan dalam penguasaan Terdakwa.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur Kedua "Yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang yang diberikan oleh Negara kepadanya" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Diluar Angkatan perang yang disiapkan siagakan untuk perang".

Yang dimaksud dengan Angkatan perang adalah :

Angkatan Darat dan Militer Wajib.
Angkatan Laut dan Militer Wajib.
Angkatan Udara dan Militer Wajib.

Yang dimaksud dengan perang adalah :

Bahwa Negara Indonesia terlibat perang, terjadi perang dengan musuh dari negara lain atau adanya pernyataan perang dari Presiden/penguasa perang terhadap negara lain.

Yang dimaksud dengan angkatan perang yang disiapkan siagakan untuk perang adalah :

Anggota TNI-AD, Anggota TNI-AL dan Anggota TNI-AU yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk dikirim ke medan perang guna memenangkan pertempuran.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh Fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 08.00 WITA melaksanakan tugas jaga di pos jaga kompleks perumahan Dinas Lanud El Tari Kupang berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud El Tari Nomor : Sprin/233/XI/2017 tanggal 16 November 2017 yang ditanda tangani oleh Kadisops Letkol Pas I. Made Sumadra, Spd. Di dalam Surat Perintah tersebut Terdakwa bertugas di pos jaga bersama dengan seorang anggota Kipan C Yonko 466 (Kopda Fauzi Zulkarnain) dan PNS Lorenzo Pinto, selama 1x24 jam. Sedangkan di pos jaga Mako yang bertugas adalah Letda KesTaufik, Sertu Made Agus Wira dan PNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damaskus Jefri. Jarak antara pos jaga Mako dan pos jaga komplek perumahan adalah sekitar 400 (empat ratus) meter.

2. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017 sebelum Terdakwa melaksanakan tugas jaga, terlebih dahulu serah terima dengan petugas jaga lama Serda Wakhid Solikhun sekira pukul 08.00 WITA. Saat itu Serda Wakhid Solikhun menyerahkan seluruh tugas dan tanggung jawab jaga pos kepada petugas jaga baru yaitu Terdakwa, beserta seluruh inventaris pos. Inventaris pos diantaranya: Senjata Api laras panjang jenis SS1 V1 dengan Nomor senjata 97.045699/F-05-4356 dan 4 (empat) magazen yang masing masing magazen berisi 20 (dua puluh) peluru tajam, 20 (dua puluh) peluru karet, 20 (dua puluh) peluru hampa dan 1 (satu) magazen kosong. Saat serah terima barang inventaris pos disaksikan oleh PNS Lourenso Soares Pinto sebagai anggota jaga baru, sedangkan anggota BKO dari Ki C Paskhas belum datang. 1 (satu) magazen kosong terpasang di senjata sedangkan 3 (tiga) magazen beserta peluru di dalam tas. Selanjutnya petugas jaga lama Serda Wakhid Solikhun pergi untuk turun jaga dan pulang ke rumah. Pukul 08.10 Kopda Fauzi Zulkarnain baru datang di pos jaga dengan membawa senjata Api laras panjang SS1 inventaris perorangan dari kipan C Yonko 466 Paskhas.

3. Bahwa benar pada saat terjadinya perkara Terdakwa ini, hari Sabtu tanggal 18 November 2017 subuh, Negara RI dalam keadaan aman, tidak sedang berperang dan juga tidak ada pengumuman dari pemerintah pernyataan perang dengan negara lain, demikian juga Kesatuan Lanud El Tari tidak bersiap siaga untuk perang. Perintah Kesatuan Lanud El Tari terhadap Terdakwa adalah untuk menjaga perumahan dinas Lanud El Tari di pos penjagaan. Perintah tersebut adalah perintah dinas yang rutin saja.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur Ketiga "Diluar Angkatan perang yang disiap siagakan untuk perang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan kumulatif Kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan kumulatif Kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana :

"Barang siapa, yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang, di luar Angkatan perang yang disiap siagakan untuk perang".

Hal 51 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 148 ke-2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer komulatif kedua, yaitu Pasal 118 ke-1 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “ Penjaga ”

Unsur kedua : “ Yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya,”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim membuktikannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Penjaga ”

Bahwa yang dimaksud dengan “Penjaga “ adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 KUHPM “setiap Militer yang bersenjata dan atau memakai tanda pengenal yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditempatkan pada suatu pos atau tempat peninjauan.”

Ada dua macam yang ditentukan sebagai Penjaga yaitu:

- a. Militer yang bersenjata yang ditempatkan pada suatu pos atau tempat peninjauan (dengan atau tanpa pengenal) dan,
- b. Militer tanpa bersenjata tetapi memakai tanda pengenal yang ditempatkan pada suatu Pos atau tempat peninjauan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui Pendidikan Militer Semata PK A-44 lulus tahun 2002 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah selesai di lantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2003 ditempatkan di Lanud Patimura Ambon kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Sejursarta Adminu Set lulus tahun 2010 dan pada tahun 2011 ditugaskan ke Lanud Surabaya selanjutnya pada tahun 2016 melaksanakan pendidikan Setukba lulus tahun 2016 dan dipindahtugaskan ke Lanud El Tari sampai

Hal 52 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terjadinya perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda NRP 529486.

2. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa sebagai Bintara Jaga merangkap Komandan Regu Jaga beserta 2 (dua) orang petugas jaga Kopda Fauzi Zulkarnain (Saksi-1) dan ASN Lourenco Soares Pinto (Saksi-2) melaksanakan serah terima tugas jaga dari petugas jaga lama Serda Wakhid Solikhun (Saksi-3) di Pos Jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari dilanjutkan dengan pengecekan semua inventaris yang berada di Pos Jaga dalam keadaan lengkap dan aman yang terdiri 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V1, 4 (empat) buah Magazen, 20 (dua puluh) butir amonisi tajam, 20 (dua puluh) butir amonisi karet dan 20 (dua puluh) butir amonisi hampa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu, yaitu; "Penjaga" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Yang meninggalkan posnya dengan semauanya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya."

Bahwa perbuatan/tindakan yang dilarang dalam unsur kedua dari dakwaan alternatif Kedua ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifatnya alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti, jadi tidak harus seluruh perbuatan tersebut dibuktikan, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dalam suatu kasus tertentu hanya terbukti satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa yang dimaksud "Meninggalkan pos dengan semauanya" adalah lazimnya dikatakan seseorang penjaga meninggalkan Posnya, apabila ia melebihi 15 (lima belas) langkah dari Pos tersebut, ukuran jarak ini tidak mutlak tergantung situasi Pos tersebut, selama waktu yang ditentukan seorang penjaga harus ada di posnya dan waspada.

Bahwa Yang dimaksud "tidak melaksanakan tugas yang merupakan keharusan baginya." Sudah barang tentu bagi seorang penjaga menjadi keharusan untuk tidak meninggalkan posnya, juga merupakan keharusan baginya untuk menjalankan tugas-tugas yang

Hal 53 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keharusan baginya sesuai dengan konsinye yang telah diadakan antara lain.

Bahwa yang dimaksud "membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya" ialah baik tindakan aktif atau pasif merupakan perantara agar ia tidak mampu melaksanakan tugasnya.

Dari pengertian dan hakekat unsur kedua yang terdiri dari beberapa alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim akan membuktikan alternatif perbuatan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa pulang ke Mess Jatayu Lanud El Tari untuk melaksanakan bersih-bersih badan dan sekira pukul 19.30 WITA sudah kembali ke pos jaga selanjutnya sekira pukul 23.00 WITA Saksi-2 meminta ijin kepada Terdakwa untuk melaksanakan istirahat malam di kursi panjang seberang jalan pos jaga dekat teras kantor Primkopau Lanud El Tari dan sekira pukul 23.15 WITA Terdakwa ijin kepada Saksi-1 untuk mengambil laptop di kantornya dan setelah Terdakwa kembali ke pos jaga sekira pukul 23.20 WITA Terdakwa langsung duduk di kursi yang berada di pos jaga untuk membuka laptop dan sekira pukul 23.30 WITA Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa untuk melaksanakan istirahat malam di dalam pos jaga kompleks perumahan Dinas Lanud El Tari.

2. Bahwa sekira pukul 03.00 WITA mata Terdakwa sudah mengantuk sehingga sama sekali tidak membangunkan Saksi-1 dan Saksi-2 terlebih untuk bergantian menjaga Pos jaga karena pada saat itu situasi di pos jaga dan sekitar pos suasananya sudah sangat sepi serta aman terkendali selanjutnya Terdakwa langsung melaksanakan istirahat malam tanpa memikirkan senjata api laras panjang, magazen dan amonisi tidak dalam penguasaan Terdakwa karena pada saat melaksanakan istirahat malam/tidur pada hal senjata api laras panjang, magazen dan amonisi seharusnya tetap melekat kepada petugas jaga yang telah diberi tanggung jawab atas senjata tersebut.

3. Bahwa sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa dibangunkan oleh rekan jaga Terdakwa Saksi-1 memberitahukan kalau senjata api laras panjang jenis SS1 V1 nomor senjata 97.045699/F-05-4356 yang merupakan inventaris Pos Jaga Komplek Perumahan

Hal 54 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Lanud El Tari, hilang (tidak ada) di rak senjata selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 untuk menanyakan keberadaan senjata api dimaksud kepada Saksi-2 yang sedang kembali dari tugas menaikkan bendera di kediaman Komandan Lanud El Tari, namun Saksi-2 tidak mengetahuinya selanjutnya Terdakwa Saksi-1, Saksi-2 langsung mencari keberadaan senjata tersebut di dalam pos beserta sekitaran pos, namun hasilnya nihil.

4. Bahwa sekira pukul 05.50 WITA Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Perwira Jaga Kesatrian Lanud El Tari Letda Kes Taufik (Saksi-8) yang kemudian mendatangi kediaman Kadisops Lanud El Tari Letkol Pas I. Made Sumadra, S.Pd. (Saksi-7) untuk melaporkan peristiwa kehilangan senjata api tersebut dan mendapat arahan dari Saksi-7 agar Terdakwa dan Saksi-8 melaporkan kejadian kehilangan senjata api ke kantor Intelpam Lanud El Tari serta Satpom Lanud El Tari, kemudian Terdakwa dan Saksi-8 mendatangi kediaman Komandan Lanud El Tari guna melaporkan peristiwa kehilangan senjata api di Pos Jaga Komplek Perumahan Dinas Lanud El Tari.

5. Bahwa penyebab senjata api laras panjang tersebut hilang karena Terdakwa tidak membangunkan Saksi-2 dan Saksi-3 dan sebagai Danru Jaga tidak mengatur pergantian istirahat malam sehingga semua petugas jaga tertidur semuanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, yaitu; "Yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya," telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer, dan oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

Hal 55 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Penjaga yang meninggalkan Posnya dengan semauanya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga.”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 118 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan sementara dalam perkara ini, maka penahanan sementara yang telah dijalani perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian hilangnya senjata api laras panjang bersama amunisinya di pos penjagaan adalah kecerobohan pada petugas jaga. Kurangnya kontrol dari Perwira Pengawas.

2. Bahwa pada hakekatnya setiap prajurit yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan dinas jaga 1 X 24 jam harus siap untuk melaksanakan siaga. Kesiap siagaan harus ditunjukkan dengan cara bahwa pos jaga harus tetap ada penjaganya yang bertugas dan tidak boleh lengah maupun tertidur. Senjata api laras panjang beserta amunisinya harus tetap melekat dalam pengawasannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan hilangnya senjata api laras panjang jenis SS1 V1 nomor senjata 97.045699/F-05-4356 dan 4 (empat) buah Magazen, 20 (dua puluh) butir amonisi tajam, 20 (dua puluh) butir amonisi karet dan 20 (dua puluh) butir amonisi hampa. Meskipun senjata api laras panjang jenis SS1 V1 telah diketemukan lagi pada tanggal 13 Februari 2018 beserta 19 (sembilan belas) butir peluru tajam dan 19 (sembilan belas) butir peluru karet serta 2 (dua) magazen, namun selama 2 (dua) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari senjata api laras panjang tersebut tidak ada di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan disamping itu pula untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum dan kepentingan

Hal 56 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum maupun kepentingan TNI itu sendiri, agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara Indonesia dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

- a. Hal-hal yang meringankan:
 - 1) Terdakwa berterus terang.
 - 2) Terdakwa belum pernah dihukum.
 - 3) Terdakwa menyesali perbuatannya.
- b. Hal-hal yang memberatkan :
 - 1) Terdakwa tidak mengatur anggota untuk tetap berjaga di malam hari.
 - 2) Hilangnya senjata api laras panjang SS1 V1 beserta amunisinya apabila dipergunakan oleh orang yang jahat dapat menimbulkan kriminalitas.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa dan dengan diketemukannya senjata api laras panjang jenis SS1 V1 nomor senjata 97.045699/F-05-4356 yang hilang sebagai akibat keteledoran Terdakwa, dan saai ini senjata api tersebut telah kembali di gudang senjata Lanud El Tari serta fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal, serta tetap masih ingin mengabdikan sebagai Prajurit, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan sehingga menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

- 1) Barang:
 - 1 (satu) buah buku Laporan Dinas Jaga Pos Jaga Komplek perumahan dinas Lanud El Tari Kupang.
Perlu dikembalikan kepada yang berhak.
- 2) Surat:
 - a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Dan Lanud El Tari Nomor Sprin/233/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017 beserta lampirannya.
 - b) 8 (delapan) lembar Lampiran Surat Dan Lanud El Tari Nomor R/19/X/2017 tanggal 30 Oktober

Hal 57 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang laporan kekuatan senjata Lanud El
Tari bulan Oktober 2017.

Perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 148 ke-2 KUHPM dan Pasal 118 Ayat (1) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu; Hermanto Utomo pangkat Serda NRP 529486 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana:

Kesatu:

“Barang siapa, yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri sendiri suatu senjata, munisi, perlengkapan perang, diluar angkatan perang yang disiap siagakan untuk perang”.

Dan

Kedua:

“Penjaga yang meninggalkan Posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang:

- 1 (satu) buah buku Laporan Dinas Jaga Pos Jaga Komplek perumahan dinas Lanud El Tari Kupang.
Dikembalikan kepada yang berhak.

b. Surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Perintah Dan Lanud El Tari Nomor Sprin/233/XI/2017 tanggal 16 Nopember 2017 beserta lampirannya.

2) 8 (delapan) lembar Lampiran Surat Dan Lanud El Tari Nomor R/19/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang laporan kekuatan senjata Lanud El Tari bulan Oktober 2017.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara.

Hal 58 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Jumat tanggal 9 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, S.H., Letkol Chk NRP 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Suhaji, S.H., M.M., Letkol Laut (KH) NRP 12373/P, Penasehat Hukum M. Guntur, S.H. Kapten Sus NRP 538676 dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Letda Chk NRP 21010051510681 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Edi Purbanus, S.H.
Letkol Chk NRP 539835

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Johanes Sudarso Taruk, S.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Gunadi, S.H.
Letda Chk NRP 21010051510681

Hal 59 dari 59 Hal Putusan Nomor : 3-K/PM.III-15/AU/II/2018